

**KELUARGA BAHAGIA BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah, Mawadah dan Rahmah di Kelurahan
Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

Nama : Ghazian Luthfi Zulhaqqi

NIM : 14421107

PROGRAM AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018

**KELUARGA BAHAGIA BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah, Mawadah dan Rahmah di Kelurahan
Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

Nama : Ghazian Luthfi Zulhaqqi

NIM : 14421107

PROGRAM AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018

Yogyakarta, 1439 H

23 Mei 2018 M

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: - tanggal - 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Ghazian Luthfi Zulhaqqi

Nomor Pokok/NIMKO : 14421142

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyiyah

Judul Skripsi : **Keluarga Bahagia bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dosen Pembimbing



Drs. H. Syarif Zubaidah M.Ag.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 8 Juni 2018
Judul Skripsi : Keluarga Bahagia bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah, Mawadah dan Rahmah di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)
Disusun oleh : GHAZIAN LUTHFI ZULHAQQI
Nomor Mahasiswa : 14421107

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
Penguji I : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag
Penguji II : Krismono, SHI, MSI
Pembimbing : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag



Yogyakarta, 8 Juni 2018

Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/N/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku yang sangat menyayangiku, dan semua keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan.

Kupersembahkan juga kepada kampus tercinta, Universitas Islam Indonesia tempat dimana diriku menuntut ilmu, dan dimana diri ini berusaha menjadi pribadi dewasa dan bijaksana

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹

¹QS. ar-Rūm (30): 21.

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ghazian Luthfi Zulhaqqi
NIM : 14421107
Program Studi : Ahwal Asy-Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Keluarga Bahagia bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Penulis,
[Ghazian Luthfi Zulhaqqi]

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Ghazian Luthfi Zulhaqqi

Nomor Mahasiswa :14421107

Judul Skripsi :Keluarga Bahagia bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah di Kelurahan Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman)

menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Awal Asy-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 23 Mei 2018



Drs. H. Syarif Zubaidah M.Ag.

ABSTRAK

KELUARGA BAHAGIA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)

GHAZIAN LUTHFI ZULHAQQI

Perkawinan merupakan jalan Allah untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan melalui jalan yang diridaiNya. Melaluinya Allah bertujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan penuh rahmah. Berpijak pada tuntunan syariah, sebuah keluarga berupaya untuk menggapai kebahagiaan, namun di dunia ini tidak semua orang terlahir dan kesempurnaan fungsi organ tubuhnya. Ada beberapa orang yang sejak lahir atau ketika perjalanan hidupnya mengalami suatu kejadian sehingga menyebabkan kehilangan sebagian atau seluruh fungsi organ tubuhnya, sehingga menyebabkan kesulitan pada diri mereka dalam menjalankan berbagai aktivitas. Mereka biasa disebut Penyandang Disabilitas atau Kaum Difabel juga memiliki keinginan untuk membina keluarga dan menyalurkan naluri seksualnya. Namun dikhawatirkan akan menimbulkan kemuzaratan yang lebih besar ketika Kaum Difabel melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga. Permasalahan yang dikaji dalam Skripsi ini diambil dari realitas Keluarga Penyandang Disabilitas di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Fokus penelitian dalam Skripsi ini adalah (1) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap keluarga bahagia (sakinah, mawaddah, dan rahmah) pada penyandang disabilitas dan (2) Bagaimana upaya keluarga penyandang disabilitas di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman dalam mewujudkan keluarga yang bahagia (sakinah, mawaddah, dan rahmah). Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis. Sampel yang diambil guna penelitian ini adalah keluarga penyandang disabilitas di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Pada akhir penelitian ini didapat kesimpulan bahwa, Islam tidak melarang perkawinan dari kalangan penyandang disabilitas apabila keadaannya tersebut telah diketahui dan disepakati kedua belah pihak serta tidak menghalanginya dalam melakukan kewajiban rumah tangga. Mereka menggunakan teknik kolaborasi, dengan saling mengisi dan saling mendukung antar pasangan sebagai upaya membentuk keluarga bahagia. Kewajiban di dalam keluarga dan aktivitas ibadah tidak mereka tinggalkan dan komunikasi pun juga dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci : *Sakinah, Penyandang Disabilitas, Hukum Islam.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيِّهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. اَمَّا بَعْدُ.

Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah swt. atas limpahan berkah dan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menunjukkan dan mengajarkan kita semua cara hidup sesuai dengan syariat Islam. Dari proses yang cukup panjang, dan tentunya membutuhkan keseriusan dan bimbingan, alhamdulillah, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Tentunya terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga benarlah sabda Rasulullāh bahwa setiap keturunan Adam pasti memiliki kesalahan, seorang manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, penentu terakhirnya hanyalah Sang Khāliq. Atas segala hal yang telah diberikan, penyusun ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2017/2018, Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia periode 2018/2022, Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph.D.
3. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA.
4. Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, MIS. yang selalu memberikan motivasi untuk terus meningkatkan tekad dalam belajar dan memperdalam khasanah keilmuan.
5. Dosen pembimbing skripsi Drs. H. Syarif Zubaidah M. Ag., yang dengan tulus dan sabar juga tiada lelah memberikan bimbingan dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini. Semoga Bapak sehat selalu dan segala kebaikanmu mendapatkan balasan dari Allah swt.
6. Seluruh Dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, mohon rida dan doanya agar apa yang telah diperoleh dapat bermanfaat.

7. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak terbaik, Maftuh Bahrul Ilmi dan Ibu tertangguh Ati' Khairiyah yang selalu memberikan dukungan, doa, bekerja siang dan malam serta segala bentuk kebaikan lainnya, semoga kalian sehat selalu dan bahagia di hari tua.
8. Untuk kakak dan adikku tercinta yang secara rutin mengirimkan dukungan dan doanya, Mas Amik, dan Dek Mama, semoga kalian selalu dalam kasih sayang Allah swt.
9. Dulur-dulurku MAPK-MAN 1 Surakarta, Paseduluran Gravent. *Long Life My Family!*
10. Sebuah keluarga baru yang lahir ketika KKN, anggota Unit 264. *See you on top, teman!*
11. Lembaga Pers Mahasiswa Pilar Demokrasi yang menjadi tempatku berproses selama menjadi mahasiswa.
12. Umi Sholehah atas segala curahan sabar, cinta kasih dan doa terbaiknya.
13. Terimakasih juga untuk Fendy, Aqwan, Ilham dan Ahsin. Teman-teman terbaikku di kampus.

Tiada kata yang bisa mewakili kebahagiaan atas pencapaian ini selain ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung ikut mendukung selama proses pengerjaan skripsi ini. Ada banyak pihak yang tidak bisa Penyusun sebutkan satu per satu, tetapi doa kebaikan untuk kalian semua selalu kami panjatkan. Dalam penulisan skripsi ini, jauh dari kata sempurna, maka dari itu penyusun membutuhkan masukan, saran, dan kritik yang membangun. Akhir kata, Penyusun berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah khazanah ilmu pengetahuan, dan semoga karya yang sederhana ini dapat bernilai pahala di sisi-Nya.

Yogyakarta, 1439 H
23 Mei 2018 M

Penyusun,

Ghazian Luthfi Zulhaqqi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin merupakan penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i

ـَ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba - سُنِيَ su'ila
 - فَعَلَ fa`ala - كَيْفَ kaifa
 - حَوْلَ haula - ذَكَرَ zukira

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا...ى...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- قِيلَ qīla
- رَمَى ramā
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbuṭah mati

Ta' marbuṭah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-Madīnah/al-Munawwarah/al-Madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ Talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr
- نَعَّمَ nu``ima
- الْحَجَّ al-hajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-

- | | |
|---|---|
| | rāziqīn/Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
| - لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an |

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Daftar Isi

NOTA DINAS	i
PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
REKOMENDASI PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah.....	5
C.Tujuan Penelitian	5
D.Manfaat Penelitian.....	5
E.Telaah Pustaka	6
F.Landasan Teori.....	10
G.Metode Penelitian	13
H.Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : KONSEP KELUARGA BAHAGIA DALAM HUKUM ISLAM	18
A. Pengertian Keluarga (Sakinah, Mawaddah dan Rahmah)	18
B. Unsur-unsur Keluarga Bahagia (Sakinah, Mawaddah dan Rahmah).....	20
C. Tujuan Membentuk Keluarga Bahagia (Sakinah, Mawaddah dan Rahmah).....	44
BAB III : KELUARGA BAHAGIA PADA PENYANDANG DISABILITAS DI KELURAHAN WONOKERTO KECAMATAN TURI KABUPATEN SLEMAN ...	53
A. Pengertian Penyandang Disabilitas dan Jenis-jenisnya	53

B. Profil Keluarga Bahagia bagi Penyandang Disabilitas di Kelurahan Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman	58
C. Upaya-upaya Keluarga Penyandang Disabilitas dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia...	

64

BAB IV : KELUARGA BAHAGIA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KELURAHAN WONOKERTO KECAMATAN TURI KABUPATEN SLEMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	69
A. Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Keluarga.....	69
B. Aktivitas Peribadatan di dalam Keluarga	77
C. Pola Komunikasi antar Anggota Keluarga	79
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN 1	94
LAMPIRAN 2	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah mengatur hambaNya yang telah siap untuk membina hubungan dengan sebuah sistem yang dinamakan perkawinan. Sebagai sebuah sarana berpasangan dan beranak-pinak yang diridai oleh Allah swt., perkawinan yang disyariatkan oleh Allah swt. juga menjadi pembeda antara cara berketurunan manusia, dengan makhluk Tuhan lainnya. Demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah swt. mengadakan hukum sesuai dengan kedudukan manusia, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat ditempuh dengan cara yang bermartabat dan baik.²

Islam tidak serta merta hanya menganjurkan dilaksanakannya perkawinan tanpa adanya prasyarat bagi para pihak. Kedua mempelai hendaknya telah memenuhi beberapa aspek sebelum memutuskan untuk menikah. Hal ini lantaran dalam mengarungi mahligai rumah tangga akan banyak menghadapi hal-hal berat dan tantangan yang beragam. Mengingat perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam fase menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridai Allah swt., maka dalam memilih calon isteri maupun suami, Islam menganjurkan agar melandaskan pilihannya dengan kualitas agamanya.³ Dengan demikian, pasangan yang ia pilih akan mampu bersama-sama membawa keluarga mereka menuju keluarga yang bahagia dan berkualitas.

Keluarga merupakan institusi terkecil di dalam strutut tatanan masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dengan suasana cinta dan kasih sayang antar anggotanya.⁴ Muhammad Daud Ali berpendapat, bahwa keluarga merupakan

²Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hal. 2.

³Panduan Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Provinsi DIY), hal. 85.

⁴Hj. Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Edisi Revisi*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hal. 33.

kesatuan terkecil masyarakat yang anggota-anggotanya terikat oleh pertalian darah atau perkawinan. Ikatan tersebut melahirkan konsekuensi tertentu di dalam keluarga berupa hak dan kewajiban, serta tanggung jawab bagi para anggotanya.

Tujuan dari orang yang menikah adalah memiliki keluarga yang bahagia. Sebuah keluarga yang bahagia, atau yang lazim disebut dengan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, merupakan cita-cita dan impian semua orang yang menikah. Untuk mewujudkannya Islam memiliki seperangkat aturan bagi pihak yang menikah yang disebut dengan Hukum Keluarga. Dalam rangka upaya menumbuhkan keluarga bahagia bagi manusia, Islam menetapkan beberapa unsur dan syarat terkait perkawinan sedemikian rupa sebagai sebuah petunjuk. Berangkat dari tujuan yang mulia, al-Qurān sampai menyebut perkawinan dengan sebutan *mītsāqan ghalīza* atau perjanjian yang agung.⁵

Istilah keluarga sakinah lahir dari al-Qurān untuk menggambarkan bahagia dan tenteramnya kondisi sebuah keluarga. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan “*sakanatun*” yang berarti tempat tinggal. Istilah tersebut dipakai oleh Islam untuk menyebut suasana keluarga yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk menumbuhkan cinta kasih (mawaddah dan rahmah) di antara anggota keluarga lalu menjadikannya nyaman bersama keluarganya layaknya tempat tinggal.

Semua orang berharap dapat menikah dan membina biduk keluarganya dengan baik. Semua juga berharap dapat hidup di dalam keluarga yang bahagia. Akan tetapi, di dunia ini tidak semua orang memiliki keadaan yang normal secara kualitas fungsi dan kuantitas anggota tubuhnya. Ada dari kita yang sejak lahir, atau dalam perjalanan hidupnya mengalami sebuah kejadian yang mengakibatkan sebagian atau seluruh fungsi maupun jumlah anggota tubuh hilang atau berkurang. Mereka yang mengalami kondisi seperti ini biasa disebut dengan istilah Penyandang Disabilitas. Dengan kondisi fisik tersebut, mereka akan sedikit banyak mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas tertentu.

⁵QS. an-Nisā (4): 21.

Dalam terminologi sesuai dengan yang disebutkan oleh Undang-undang no. 8 Tahun 2016, Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.⁶ Setiap orang di dunia ini berpotensi menjadi seorang Difabel.⁷ Seseorang dapat menjadi disabilitas bukan hanya sejak dalam kandungan, tetapi juga dapat terjadi ketika masa anak-anak, remaja, dewasa, atau ketika lanjut usia.⁸ Setiap orang dapat mengalaminya di mana pun ia berada. Bisa terjadi di jalan raya, di tempat kerja, maupun ketika terjadi bencana alam.

Penyandang Disabilitas seperti orang pada umumnya, juga ingin menjalani kehidupan secara normal, bersekolah, bekerja dan menikah, membina keluarga dan memiliki keturunan. Selain itu, Penyandang Disabilitas juga memiliki dorongan seksual yang harus disalurkan melalui mekanisme yang benar. Satu-satunya jalan yang diridai oleh Allah swt. adalah perkawinan yang sah sesuai syariat Islam. Menjadi dilematis ketika kita melihat pada tantangan yang dihadapi pasca seseorang menikah dan juga indikator cita-cita keluarga sakinah yang sedemikian kompleks. Orang dengan kondisi normal pun belum tentu mampu dengan mudah mewujudkannya, apalagi Penyandang Disabilitas. Banyak yang mengkhawatirkan jika perkawinan dilangsungkan, justru akan menimbulkan kemaqaratan bukan kemaşlahatan, dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri atau tidak tercukupinya kebutuhan rumah tangganya. Akan tetapi, jika perkawinan tidak dilaksanakan, zina akan dipilih sebagai alternatif buruk yang akan mendatangkan laknat dari Allah swt.

Ketika melihat kesulitan yang akan dihadapi oleh orang yang menikah, menarik rasanya untuk mengetahui bagaimana Penyandang Disabilitas melalui tantangan tersebut. Dengan kondisi yang dialami, Penyandang Disabilitas

⁶M. Syahbuddin Latief, *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 1999), hal. 50.

⁷*Ibid.* hal. 40.

⁸*Ibid.*

mempertahankan improvisasi serta variasi di dalam mengurus dan menjalani rumah tangganya. Seperti dalam hal mencari nafkah, berkomunikasi, maupun variabel pembinaan keluarga sakinah lainnya sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan RasulNya.

Hal itulah yang menjadi alasan peneliti ingin mengkaji realitas dari upaya keluarga Penyandang Disabilitas dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Lokasi yang peneliti pilih adalah keluarga Penyandang Disabilitas di sebuah persatuan yang bernama Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Seluruh Penyandang Disabilitas di Kelurahan terhimpun di dalam sebuah yayasan nirlaba bernama Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Cabang Kecamatan Turi, yang terletak di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Persatuan tersebut peneliti pilih menjadi tempat penelitian skripsi dengan beberapa alasan:

Pertama, Persatuan Penyandang Disabilitas Kecamatan Turi merupakan pioner berdirinya organisasi persatuan Penyandang Disabilitas di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. PPDI Turi juga merupakan salah satu persatuan Penyandang Disabilitas yang paling aktif mengadakan pelatihan, penyuluhan dan pembekalan bagi anggotanya dari pada perhimpunan yang lain. Para anggotanya yang berjumlah 50-an orang relatif mampu untuk mandiri dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya serta jumlah anggota yang sudah berkeluarga cukup banyak.

Kedua, berdasarkan hasil survei yang peneliti lakukan dengan Ketua persatuan tersebut, diperoleh data bahwa seluruh anggota PPDI Kecamatan Turi yang telah menikah, hingga saat ini keluarganya masih utuh dan tergolong keluarga yang harmonis serta menjadi teladan bagi anggota lainnya. Dalam persatuan ini juga belum pernah ditemukan keluarga yang bercerai. Mayoritas keluarga Penyandang Disabilitas di sana mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Itulah 2 alasan peneliti memilih Penyandang Disabilitas yang ada di

PPDI Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman sebagai tempat penelitian berkenaan dengan tema skripsi yang peneliti angkat.

B. Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini adalah keluarga bahagia (sakinah, mawaddah, dan rahmah) pada Penyandang Disabilitas perspektif Hukum Islam di Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap keluarga bahagia (sakinah, mawaddah, dan rahmah) pada Penyandang Disabilitas?
2. Bagaimana upaya keluarga Penyandang Disabilitas di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman dalam mewujudkan keluarga yang bahagia (sakinah, mawaddah, dan rahmah)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui lebih rinci konsep keluarga bahagia (sakinah, mawaddah, dan rahmah) pada Penyandang Disabilitas perspektif hukum Islam.
2. Memahami metode yang diterapkan pada keluarga bahagia (sakinah, mawaddah, dan rahmah) oleh Penyandang Disabilitas di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam hal keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah pada Penyandang Disabilitas.
 - b. Memberikan kontribusi kepada semua pihak, khususnya para pemikir dan ahli di dunia Hukum Islam tentang keluarga sakinah, mawaddah dan

rahmah yang diterapkan untuk keluarga Penyandang Disabilitas dalam membina rumah tangganya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi untuk perkembangan pengetahuan mengenai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diterapkan pada keluarga Penyandang Disabilitas dalam mempertahankan rumah tangganya.
- b. Menambah khasanah pemikiran di kalangan mahasiswa khususnya dan civitas akademika Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia pada umumnya.
- c. Menjadi bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan penelitian keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah pada Penyandang Disabilitas.

E. Telaah Pustaka

Beberapa telaah pustaka dari penelitian sebelumnya telah peneliti temukan khususnya yang berkaitan dengan tema penelitian peneliti angkat, yaitu antara lain:

- a. Skripsi yang disusun oleh Iis Mustamid yang berjudul “Upaya Suami Isteri Tuna Netra dalam Membentuk Keluarga Sakinah” (Studi Kasus di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan) tahun 2015 yang membahas tentang upaya penyandang Tunanetra dalam mewujudkan keluarga sakinah di tengah keterbatasan yang mereka miliki. Banyak anggapan dari masyarakat bahwa Tuna Netra adalah orang yang mengidap penyakit, orang lemah yang dilabeli ketidakmampuan dalam mengerjakan sesuatu secara mandiri, termasuk membina keluarga. Namun, ternyata berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun skripsi, di Desa Jalaksana terdapat 4 pasang suami isteri yang hingga kini keluarganya tetap utuh dan harmonis. Atas dasar itu penyusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif mengkaji lebih dalam dengan tetap membatasi pada upaya penyandang Tuna Netra dalam membentuk keluarganya menjadi sakinah dan harmonis. Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui

bahwa ketaatan dalam agama dan sikap bahu-membahu adalah kunci dalam salah satu cara mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan Tuna Netra.⁹

- b. Skripsi yang ditulis oleh Faidhur Rahmani pada tahun 2006 yang merupakan seorang mahasiswa IAIN Walisongo Semarang. Dalam Skripsi yang berjudul “Analisis Pendapat Ibn Hazm tentang Kawin Tidak Boleh Difasakh Karena Cacat” ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan dokumen-dokumen naskah dalam mengkaji isu yang diangkat. Pada penelitian ini ditemukan kesimpulan dari pendapat Ibn Hazm bahwa tidak ada *fasakh* dalam perkawinan dengan alasan kecacatan. Ibn Hazm memungkinkan adanya solusi alternatif dalam fasakh karena cacat, yaitu bolehnya isteri mengajukan *khulū’* dan kebolehan *talaq* bagi suami. Hal ini sejalan dengan tujuan syāri’ dalam mensyariatkan hukum, yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan, menarik keuntungan dan melenyapkan *madārat*.¹⁰
- c. Jurnal yang disusun oleh Putri Nia Rusmiari Dewi, berjudul “Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Halte dan Bus Trans Jogja di Kota Yogyakarta” tahun 2016 yang membahas tentang pemenuhan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta pada transportasi publik Bus Trans Jogja. Dalam Jurnal tersebut diperoleh hasil penelitian bahwa aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Halte dan Bus Trans Jogja belum tersedia secara optimal. Masih banyak beberapa titik halte dan Bus yang belum menyediakan fasilitas khusus bagi Penyandang Disabilitas.¹¹
- d. Tulisan dalam Jurnal Inonativ, yang ditulis oleh Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Person With

⁹Iis Mustamid, *Upaya Suami Isteri Tuna Netra dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Studi Kasus di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan), Skripsi, (Cirebon: IAIN Syekh Nurdjati Cirebon, 2015)

¹⁰Faidhur Rohmani, *Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Nikah Tidak Boleh Difasakh Karena Cacat*, Skripsi, (Semarang: IAIN Walisongo, 2006).

¹¹Putri Nia Rusmiari Dewi, “Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Halte dan Bus Trans Jogja di Kota Yogyakarta”, *Jurnal Universitas Atma Jaya*, (2016).

Disabilities (CRPD)”¹² Pada Jurnal volume III tahun 2015 tersebut peneliti sebelumnya mengkaji tentang hak-hak Penyandang Disabilitas pasca diratifikasinya CRPD oleh pemerintah Republik Indonesia. Peneliti sebelumnya juga mengupas persoalan diskriminasi dan penindasan yang dilakukan masyarakat Indonesia kepada kaum difabel dengan menggunakan pisau analisis berupa Undang-undang, Konvensi Internasional dan Hukum Islam.

- e. Pada salah satu tulisan di Jurnal *A Bridge Over Troubled Water Toward an inclusive society in Indonesia* yang tulis oleh Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang berjudul “Berpihak pada Penyandang Disabilitas” tahun 2010 membahas tentang keberpihakan berbagai pihak kepada kaum Penyandang Disabilitas. Sebagai seorang Isteri dari Sultan Yogyakarta ke X, Gusti Kanjeng Ratu Hemas menyoroti sikap pemerintah dan masyarakat umum yang dinilai olehnya masih sangat minim perhatiannya kepada Penyandang Disabilitas. Mereka lebih terkesan bertahan hidup dengan mengandalkan belas kasihan dari orang-orang. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia juga menilai aksesibilitas yang tersedia bagi penyandang disabilitas masih sangat kurang. Menurut Gusti Kanjeng Ratu Hemas, perlu diadakan juga peninjauan kembali praktik rehabilitasi Penyandang Disabilitas saat ini yang dinilai tidak menjadi sebuah solisi bagi kesejahteraan mereka. Pada intinya, penulis ingin membahas perhatian berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga-lembaga sosial sampai masyarakat umum untuk mulai mereaktualisasi perhatian dan pelayanan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang saat ini dinilai masih belum tepat fungsi dan sasaran. Karena seluruh warga negara mempunyai hak yang setara.¹³

¹²Rahayu Repindowaty Harahap/Bustanuddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Person With Disabilities (CRPD)”, *Jurnal Inonativ*, III, (2015), hal. 19.

¹³Gusti Kanjeng Ratu Hemas, “Berpihak Pada Penyandang Disabilitas”, *Jurnal A Bridge Over Troubled Water Toward an inclusive society in Indonesia*, Alih Bahasa oleh Theresia Wuryantari, (2010).

- f. Sebuah tulisan yang ditulis oleh Akhmad Soleh dalam Jurnal Palastren, sebuah Jurnal Studi Gender yang berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus (STAIN) yang berjudul “Islam dan Penyandang Disabilitas : Telaah Hak Aksesibilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia”. Dalam jurnal yang diterbitkan tahun 2015 tersebut, penulis membahas tentang persoalan masih adanya diskriminasi dalam sistem pendidikan di Indonesia terkait fasilitas khusus yang harusnya tersedia bagi Penyandang Disabilitas. Melalui sudut pandang Hukum Islam, penulis mengkaji pendidikan yang seharusnya merupakan hak bagi semua orang kurang bisa dinikmati secara optimal oleh sebagian orang. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, penulis dalam Jurnal tersebut berhasil mendapatkan kesimpulan bahwa, dalam Islam kedudukan manusia sama di mata Allah. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak yang sama dalam semua hal, termasuk pendidikan. Sehingga diskriminasi terhadap hak Penyandang Disabilitas dilarang dalam Islam.¹⁴
- g. Tulisan dalam Jurnal Ushuluddin yang berjudul “Eksistensi Kaum Difabel dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Khairunnas Jamal, dkk. Dalam tulisan yang terbit tahun 2017 tersebut dibahas keberadaan Kaum Difabel dalam ayat-ayat al-Qur’ān dan posisinya menurut pandangan Islam. Penulis menemukan fakta bahwa Islam menjunjung tinggi kesetaraan kedudukan dan hak bagi semua manusia, termasuk Kaum Difabel. Hal tersebut tercermin dari penggunaan istilah untuk menyebut Kaum Difabel yang tidak merendahkan dan beberapa ayat lain dalam al-Qur’ān yang memberikan ‘keistimewaan’ bagi Kaum Difabel. Fokus dalam penelitian tersebut adalah eksistensi Kaum Difabel dan posisinya dalam pandangan Hukum Islam.¹⁵

Dari beberapa hasil penelitian yang terdahulu sebagaimana dipaparkan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh

¹⁴Akhmad Soleh, “Islam dan Penyandang Disabilitas : Telaah Hak Aksesibilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia”, *Jurnal Palastren*, Vol. 8, No. 2, (Desember 2015).

¹⁵Khairunnas Jamal, dkk, “Eksistensi Kaum Difabel dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 25, No. 2, (Juli-Desember 2017).

peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini lebih berfokus pada penelitian seputar upaya pembentukan keluarga bahagia (sakinah, mawaddah dan rahmah) pada penyandang disabilitas di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman dan pandangan Hukum Islam tentang keluarga bahagia pada keluarga Penyandang Disabilitas. Sedangkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian ini. Hal itulah yang menjadi pokok masalah utama yang peneliti angkat dan menjadi pembahasan utama.

F. Landasan Teori

1. Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu *sunnatullāh* bagi semua makhluk Tuhan, baik kepada manusia, tumbuhan maupun hewan dengan mekanisme yang berbeda-beda. Perkawinan juga merupakan jalan yang digariskan oleh Allah kepada manusia untuk melestarikan hidupnya. Perkawinan akan dilaksanakan setelah masing-masing pasangan mencapai kesiapan untuk melakukan peran dan fungsinya setelah menikah.¹⁶

Melaksanakan pernikahan secara Islam berarti melaksanakan ikatan (akad) antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan di antara keduanya. Akad nikah dilakukan di depan wali dari pihak wanita dan saksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Islam.¹⁷

Dari pengertian nikah di atas, dapat ditarik benang merahnya bahwa nikah:

1. Merupakan sebuah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita berupa suatu akad (ijab dan kabul)
2. Pernikahan harus berangkat dari kerelaan antar kedua belah pihak agar dapat dikatakan sah. Kerelaan tersebut juga termasuk dalam hal fisik pasangannya.

¹⁶Sayyid Sābiq, *Fiqhu as-Sunnah*, diterjemahkan oleh Mohammad Talib, (Bandung: PT. Al-ma'ārif, 1980), hal. 7.

¹⁷R.Soetoyo Prawirohamidjoyo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), hal. 27.

Dalam pembagian kerangka besar Hukum Islam, nikah masuk ke dalam perkara *mu'āmalat*, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur segala sesuatu tentang hubungan anantara manusia satu dengan manusia yang lain. Nikah termasuk ke dalam perkara *mu'āmalāt* yang masuk dalam pembahasan tentang kerumah tanggaan atau kehidupan berkeluarga.¹⁸

2. Penyandang Disabilitas

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik untuk jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁹

Sebelum muncul istilah Penyandang Disabilitas, kata yang paling sering digunakan untuk menyebut mereka yang memiliki kekurangan adalah penyandang cacat. Istilah penyandang cacat secara formal digunakan untuk sebuah penyebutan setelah tercantum di dalam Undang-Undang Penyandang Cacat Nomor 4 Tahun 1997 dan juga ketika (pernah) tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Saat ini istilah tersebut sudah jarang digunakan oleh masyarakat untuk menyebut mereka yang memiliki kekurangan fisik maupun mental dan lebih sering menggunakan istilah Penyandang Disabilitas atau difabel yang hal itu merujuk pada bentuk-bentuk kecacatan secara khusus seperti Tunarungu, Tunawicara, Tunagrahita, Tunadaksa, dan lain-lain.²⁰

Selain kata Penyandang Disabilitas, kata lain yang juga sering digunakan adalah difabel. Difabel merupakan kata serapan yang dulunya merupakan kata serapan tidak resmi dari istilah dalam Bahasa Inggris yaitu, *Different Ability*.

¹⁸Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1981), hal. 28.

¹⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

²⁰Carole Reckinger, *A Bridge Over Troubled Water Toward an inclusive society in Indonesia*, Alih Bahasa oleh Theresia Wuryantari, (Caritas Germany Country Office Indonesia, 2010), hal. 8.

Namun saat ini istilah difabel telah menjadi kata serapan resmi dan termaktub di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).²¹ Resminya kata ini masuk dalam salah satu kata serapan di Bahasa Indonesia, memberikan makna yang lebih positif ketika menyebut kemampuan seseorang dari pada ketidakmampuannya.

Dalam istilah Bahasa Arab Kontemporer, kata difabel disebut dengan istilah *al-i'āqah* (الاعاقة) yang berarti cacat. Sedangkan kondisi penyandangannya disebut dengan istilah *al-mu'āqun* (المعاق). Kata tersebut berarti terhalangi atau terhambat yang berujuk pada kondisi penyandang disabilitas yang menyebabkan ia terhalangi atau terhambat dalam melakukan sesuatu.

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian Agama Islam.²² Sebagai sebuah sistem hukum, ia mempunyai beberapa istilah kunci, antara lain *ḥukm*, *ḥukm* dan *aḥkām*, *syarī'ah* atau *syarī'at*, *fiqh* atau *fiqh* dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.²³

Dasar dan kerangka Hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya maupun dengan benda dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan yang lainnya, termasuk di dalamnya hubungan perkawinan berikut dengan ketentuan-ketentuan rinciannya.

Dalam sistem Hukum Islam terdapat lima hukum atau kaidah yang digunakan sebagai parameter untuk mengukur perbuatan manusia, baik di bidang ibadah maupun di ranah *muāmalah*. Kelima jenis kaidah tersebut dinamakan dengan istilah *al-aḥkām al-khamsah* atau penggolongan hukum

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 353.

²²Prof. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 42-43.

²³*Ibid.*

yang lima, yaitu *jāiz* atau *mubāh* atau *ibāḥah*, *sunnah*, *makruh*, *wājib*, dan *ḥarām*²⁴. Ulama berbeda pendapat tentang hukum dari menikah, ada yang menghukuminya sebagai sesuatu yang *mubāh*, *wājib*, ataupun *sunnah* bahkan *ḥarām*. Perbedaan ini terjadi disebabkan oleh kondisi yang menyertai seseorang sebelum menikah.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan filsafat *post positivisme* (hasil akhirnya lebih mengarah pada hasil lapangan bukan pada teori saja), digunakan pada obyek alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan data), bersifat induktif, dan hasilnya lebih menekankan pada aspek makna dari generalisasi.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengacu pada nilai-nilai, baik yang bersumber pada al-Qurān dan as-Sunnah maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat untuk ditelusuri, kemudian dapat diketahui landasan hukum yang dapat dijadikan rujukan sehingga dapat dijadikan alat untuk menilai keluarga Penyandang Disabilitas menurut sudut pandang hukum Islam.

²⁴Prof. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 42-43.

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 2.

²⁶*Ibid.*

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis merupakan teknik dari penelitian kualitatif yang berakar pada filosofi dan psikologi dan berfokus pada pengalaman hidup manusia. Pendekatan sosiologis hampir serupa dengan pendekatan *hermeneutics* yang menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk memahami secara lebih baik tentang sosial budaya, politik atau konteks sejarah dimana pengalaman itu terjadi. Penelitian ini akan berdiskusi tentang suatu objek kajian dengan memahami inti pengalaman dari suatu fenomena. Peneliti memulai kajian dengan ide filosofikal yang menggambarkan tema utama. Translasi dilakukan dengan memasuki wawasan persepsi informan, melihat cara mereka melalui suatu pengalaman, kehidupan dan memperlihatkan fenomena serta mencari makna dari pengalaman informan tersebut.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Keluarga Penyandang Disabilitas yang ada di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Persatuan Penyandang Disabilitas di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi yang digunakan menggunakan metode observasi partisipasi pasif, karena peneliti datang ke lokasi penelitian dan mengamati.²⁷

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud memperoleh sesuatu yang diinginkan, baik berupa informasi maupun data yang

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 227.

diperlukan guna proses penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur karena peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya tetapi menggunakan garis besarnya saja. Wawancara yang digunakan menggunakan bahasa sehari-hari agar baik mudah dipahami oleh informan dan berjalan penelitian dapat berjalan dengan lancar. Wawancara berkaitan dengan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah pada keluarga Penyandang Disabilitas yang ada pada Persatuan Penyandang Disabilitas di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.²⁸ Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁹

5. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dilakukan secara simultan. Model interaktif ini terdiri dari tempat tahapan, yaitu: 1. Tahap Pengumpulan Data; 2. Reduksi Data atau proses pemusatan perhatian; 3. Penyajian Data; 4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.³⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis analisis induktif,

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 240.

²⁹*Ibid.*

³⁰Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 148.

yaitu dengan cara berpikir menarik kesimpulan yang bersifat umum, dari kasus-kasus yang bersifat individual/khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam penyusunan tugas akhir ini yaitu:

Bab I: Bab ini berisikan uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori serta metodologi penelitian.

Bab II: Bab ini berisikan kajian terhadap konsep keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dalam Islam beserta unsur-unsur dan tujuannya yang menjadi elemen utama dalam keluarga bahagia.

Bab III: Bab ini berisikan pembahasan mengenai keluarga bahagia bagi Penyandang Disabilitas di lokasi penelitian. peneliti juga membahas di dalam bab ini pengertian dan jenis-jenis Penyandang Disabilitas, upaya-upaya dalam mewujudkan keluarga bahagia serta profil keluarga bahagia pada keluarga difabel.

Bab IV: Bab ini memuat kajian tentang keluarga bahagia bagi penyandang disabilitas dalam perspektif Hukum Islam dengan sub pembahasan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban, aktivitas peribadahan di dalam keluarga serta pola komunikasi pada keluarga Penyandang Disabilitas yang dikaji dari sudut pandang Hukum Islam.

Bab V: Bab ini memuat kesimpulan dan saran–saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari pertanyaan penelitian yang peneliti kemukakan pada pendahuluan. Saran dirumuskan berdasarkan kesimpulan yang berupa rekomendasi, baik untuk peneliti selanjutnya maupun pengguna penelitian.

BAB II

KONSEP KELUARGA BAHAGIA DALAM ISLAM

A. Pengertian Keluarga Bahagia (Sakinah, Mawaddah dan Rahmah)

Keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan manusia lainnya, sehingga akan tercipta ketenteraman dan ketenangan di dalam anggota keluarga tersebut. Keluarga sakinah juga berarti keluarga bahagia yang diliputi oleh ketenangan dan rasa saling mencintai di antara anggota keluarganya. Allah swt.berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³¹

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu as-Sunnah yang diterjemahkan oleh Mohammad Tolib, mengemukakan pandangannya mengenai isi surah ar-Rūm (21) ini. Keluarga sakinah menurut Sayyid Sabiq adalah keluarga yang di dalamnya terdapat rasa tenteram dan nyaman bagi jiwa dan raga, adanya kemantapan hati dalam mengaruhi kehidupan, rasa aman dan damai serta sikap saling menyayangi dan mengasihi antar anggotanya.³²

Kata *litaskunū* diartikan dengan agar cenderung dan merasa tenteram (sakinah). Quraish Shihab mendefinisikan sakinah sebagai sebuah ketenangan yang dinamis dan aktif.³³ Untuk mencapai sakinah diperlukan kesiapan fisik, mental, dan

³¹QS. ar-Rūm (30): 21.

³²Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunnah*, Diterjemahkan oleh Mohammad Talib, (Bandung: PT. Al-ma'arif, 1980), hal. 23.

³³Siti Romlah, “Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum”, *Jurnal Mimbar Pendidikan*, (No. I, 2006), hal. 69.

ekonomi, karena ketenangan itu memerlukan pemenuhan kebutuhan fisik dan rohani.³⁴

Seiring dengan pengertian di atas, keluarga sakinah dipahami sebagai sebuah keluarga yang dibina atas ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, meliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungan yang selaras, serta mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan *akhlākul karīmah* dengan baik.³⁵

Sedangkan makna dari kata Mawaddah adalah “cinta yang membara, sebuah cinta yang menggebu-gebu kepada pasangan”.³⁶ Kata ini juga dapat diartikan bahwa sifat mawaddah lebih condong didasarkan pada nafsu manusiawi seseorang. Unsur cinta di dalam kata mawaddah disamakan maknanya dengan kata *mahabbah* yang artinya cinta dan kasih sayang.³⁷

Kata Mawaddah juga mengandung pengertian filosofis yang mendalam. Mawaddah dimaknai sebagai dorongan batin yang kuat dalam diri sang pencinta untuk senantiasa berharap dan berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari berbagai hal yang tidak baik, dibenci dan menyakitkan.³⁸ Mawaddah adalah kelapangan dada dan kehendak jiwa dari sesuatu yang tidak baik.³⁹

Sementara kata rahmah diartikan sebagai kasih sayang dan kemurahan yang melahirkan pengabdian dalam kehidupan berkeluarga sebagai suami isteri sampai akhir.⁴⁰ Perasaan saling simpati, menghormati dan menghargai antara satu dengan

³⁴Siti Romlah, “Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum”, *Jurnal Mimbar Pendidikan*, (No. I, 2006), hal. 69.

³⁵Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), hal. 11.

³⁶Dyah Atikah, *Pemahaman Tentang Mawaddah dan Rahmah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011), hal. 33.

³⁷*Ibid.*

³⁸A. M. Ismatullah, “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qurān (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qurān dan Tafsirnya)”, *Jurnal Mazahib*, Vol. XIX, No. 1, (Juni 2015), hal. 3.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Dyah Atikah, *Pemahaman*. hal. 8.

lainnya dan dihiasi dengan kebanggaan terhadap pasangannya.⁴¹ Kata rahmah setelah diadopsi dalam Bahasa Indonesia ejaannya disesuaikan menjadi rahmat yang berarti kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang melakukan kebaikan kepada pihak lain yang patut dikasihi dan disayangi.⁴²

Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad saw. juga dijelaskan tentang tiga kriteria kebahagiaan bagi seseorang yang salah satunya adalah pasangan yang salehah sehingga akan menciptakan keluarga yang bahagia, Rasul bersabda:

حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ ، مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ : الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ، وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ ، وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ : الْمَرْأَةُ السُّوءُ ، وَالْمَسْكَنُ السُّوءُ ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ "

Artinya: “Dari Rauhun, dari Muhammad ibn Abi Humaid, dari Isma’il ibn Muhammad ibn Su’aid ibn Abi Waqash, dari Ayahnya, dari Kakeknya, Rasulullah saw. berkata: “Termasuk dari kriteria kebahagiaan anak Adam ada 3, dan yang termasuk dari kriteria kesengsaraan anak Adam ada 3, kriteria kebahagiaan anak adam yaitu: Isteri yang salehah, tempat tinggal yang baik dan kendaraan yang baik. Sedangkan 3 kriteria kesengsaraan anak adam yaitu: isteri yang berakhlak buruk, tempat tinggal yang buruk dan kendaraan yang buruk””.⁴³

B. Unsur-unsur Keluarga Bahagia (Sakinah, Mawaddah dan Rahmah)

Dalam mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, harus ada unsur-unsur yang dipenuhi. Adapun kriteria sebagai pondasi utama yang harus dimiliki oleh sebuah keluarga sehingga dapat menjadi keluarga yang bahagia (sakinah, mawaddah dan rahmah) adalah:

⁴¹Mufidah, *Psikologi Keluarga dalam Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malik Press, 2013), hal. 49.

⁴²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat bahasa, 2008), hal. 1155.

⁴³Abu ‘Abdullāh al-Šaybānī Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, (Mesir: Dār al-Qurtubat), no.1388.

1. Terlaksananya Hak dan Kewajiban Suami-Isteri⁴⁴

Dalam rangka mewujudkan keluarga yang proporsional dan ideal, Islam mengatur distribusi tugas dan fungsi antara suami dan isteri sesuai dengan karakter dan sifat masing-masing. Pembagian tugas yang demikian ini bukan dimaksudkan untuk mendiskriminasi antara laki-laki dengan perempuan, akan tetapi lebih bertujuan untuk keadilan dan kebaikan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa keduanya memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda.⁴⁵

Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Pada dasar penciptaan manusia berpasang-pasangan tersebut, peran dan tugas keduanya pun dibagi secara berbeda. Perempuan misalnya, mendapatkan tugas dari Allah untuk mengandung selama 9 bulan lebih, menyusui, serta mendidik anak-anaknya. Tugas semacam ini membutuhkan kesiapan psikologis dan nalar yang terukur dari dalam diri seorang perempuan.

Sementara laki-laki mengemban tugas-tugas yang lebih mengandalkan kemampuan fisik.⁴⁶ Suami berkewajiban untuk menjamin tercukupinya kebutuhan keluarga, memberikan perlindungan dan mendidik anggota keluarganya. Ia juga harus bisa menjaga kondusifitas di dalam rumah tangganya agar isteri dapat fokus melakukan tugas pokoknya dan anak-anaknya mampu tumbuh dengan baik. Sekali lagi, pembagian tugas dan fungsi di dalam keluarga berangkat dari keadilan yang mempertimbangkan karakter dan kodrat yang dimiliki.⁴⁷

Di antara tugas-tugas utama dari suami menurut Hukum Islam antara lain:

⁴⁴Muhammad Thalib, *Ensiklopedia Keluarga Islam: Membina Mental Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2008), hal. 21.

⁴⁵Ahmad Fa'iz, *Cita Keluarga Islam*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003), hal. 158.

⁴⁶Syaikh Mahmūd Maḥdī al-Istanbulī, *Kado Pernikahan*, Diterjemahkan oleh Solihun, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hal. 192.

⁴⁷*Ibid.*

1. Menjadi Pemimpin bagi Keluarganya

Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah swt. dalam QS. an-Nisā: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...

Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin/pelindung bagi kaum wanita karena Allah memberikan kelebihan kepada sebagian mereka (kaum laki-laki) atas sebagian yang lain (kaum wanita) dan karena mereka (kaum laki-laki) menafkahkan sebagian dari harta mereka...”⁴⁸

Kepemimpinan Suami di dalam keluarga juga didasarkan pada sabda Rasūlullāh saw.:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ
وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ
مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ
أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Isma’īl, telah menceritakan kepadaku Mālik dari Abdullāh ibn Dīnār dari Abdullāh ibn ‘Umar raḍiyallāhu ‘anhumā, Rasūlullāh shallallāhu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta

⁴⁸QS. an-Nisā (4): 24.

tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinya."⁴⁹

Ayat dan hadits di atas menjelaskan peranan suami bagi keluarganya sebagai pemimpin. Pemimpin yang bertanggung jawab atas kondisi isteri dan anak-anaknya. Ia juga harus berada di garda terdepan saat terjadi sesuatu pada keluarganya.

Dalam hubungan kehidupan rumah tangga, suami harus memerankan dirinya sebagai pemimpin dengan baik. Mengetahui peran dan fungsinya di dalam keluarga dan dengan anggota keluarga lainnya merupakan sebuah keniscayaan bagi suami. Sebagai pemimpin, pengarah, pembina dan pelindung bagi keluarga, suami hendaknya menjalankannya dengan hati tulus dan percaya diri sekalipun isterinya berpendidikan dan berkedudukan lebih tinggi dalam jabatan pekerjaan dari pada dirinya.⁵⁰

Keadaan rumah tangga yang berantakan banyak disebabkan oleh abainya sang suami terhadap tugas dan kewajibannya. Sehingga kendali kepemimpinan dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga justru beralih kepada isteri. Akibatnya, rumah tangga menjadi tidak harmonis karena tugas dan fungsi dijalankan tidak seharusnya dan tidak ada timbal balik yang terjadi. Jika kondisi tersebut berlangsung cukup lama tanpa ada instropeksi dan evaluasi dari dan kepada setiap anggota keluarga, maka yang terjadi adalah pertengkaran dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga dan berpotensi pada terjadinya perceraian.

2. Memenuhi Kebutuhan Keluarga

Dalam kaitannya dengan kewajiban suami memenuhi kebutuhan keluarganya, secara rinci hal tersebut dapat dibagi ke dalam 2 hal:

⁴⁹Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitābu al-Aḥkām, “1.qaulu allāhu ta’ālā athī’u allāh wa athī’u ar-rasūl wa ūlīl amri minkum”, (Beirut: Dār Ibnu Katsīr, 1423 H/2010 M), hal. 1764, no.7138.

⁵⁰Muhammad Thalib, *Ensiklopedia Keluarga Sakinah: Mengayati Kehidupan Suami Istri*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2008), hal. 19.

a) Mencukupi Nafkah Lahir

Berbicara tentang nafkah, apabila kita artikan kata nafkah secara bahasa memiliki arti belanja untuk hidup (uang).⁵¹ Dalam istilah fikih nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada isteri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah menjadi wajib karena adanya akad yang sah. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana isteri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya.⁵² Pengertian di ataslah yang dewasa ini dijadikan sebagai definisi nafkah lahir.

Sejak ikrar akad diucapkan, suami menjadi orang yang paling bertanggungjawab untuk membawa keluarganya menuju sejahtera secara ekonomi dengan mencukupi segala kebutuhan melalui jalan yang halal. Banyaknya nafkah yang diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan yang secukupnya dan sesuai dengan kemampuan suami.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. at-Ṭalāq: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ^ط وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا^ع سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.⁵³

⁵¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat bahasa, 2008), hal. 992.

⁵²Abdul 'Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 212- 213.

⁵³QS. at-Ṭalāq (65): 7.

Syaikh ‘Abdurrahmān ibn Nashīr as-Sa’di rahimahullāh berkata:

“Ini sesuai dengan hikmah dan rahmat Allah swt. Dia menjadikan (kewajiban) setiap orang sesuai dengan keadaannya, dan Dia meringankan dari orang yang kesusahan, sehingga, dalam masalah nafkah dan lainnya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) kemampuannya.”⁵⁴

Di dalam ayat yang lain Allah swt. juga berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بَوْلُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَانقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁵⁵*

Imam Malik berpendapat bahwa besaran nafkah tidak ditentukan oleh syarā'. Akan tetapi berdasarkan berdasarkan tempat, waktu dan kondisi masing-masing ekonomi suami isteri. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Imam Abū Ḥanīfah. Sedangkan menurut Imam Syāfi'ī, kadar nafkah memiliki ketentuan. Untuk orang kaya 2 mud,

⁵⁴Syaikh Abdurrahmān bin Nashīr as-Sa’di, *Terjemah Tafsir As-sa’di*, (Yogyakarta: Atuqa Fisik, 2011).

⁵⁵QS. al-Baqarah (2): 233.

orang sedang 1,5 *mud*, dan bagi orang miskin 1 *mud*. Perbedaan ini muncul lantaran ketidakjelasan antara nafkah dipersamakan dengan pemberian makan dalam kifārat atau dengan pemberian pakaian.⁵⁶

Selain nafkah berupa materi, suami juga bertanggung jawab untuk menyediakan tempat tinggal bagi isteri dan anak-anaknya. Meskipun demikian, suami tidak memiliki wewenang untuk memaksa isteri dan anak-anaknya tinggal di rumah yang telah ia sediakan. Tempat tinggal mereka, haruslah berdasarkan kesepakatan dari suami dan isteri.⁵⁷

Perintah Allah swt. kepada suami untuk mengadakan tempat tinggal yang layak bagi keluarganya termaktub di dalam FirmanNya yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ
وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”⁵⁸

⁵⁶Ibnu Rusyd al-Qurtuby al-Andalusy, *Syarḥ Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid*, disyarah oleh Dr. Abdullāh al-‘Abadi, (Kairo: Dār al-Salām, 1995), hal. 1359-1360.

⁵⁷Muhammad Abdul ‘Abd Al-‘Ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), hal. 204-205.

⁵⁸QS. at-Ṭalāq (65): 6.

b) Mencukupi Nafkah Batin

Selain kewajiban untuk mencukupi nafkah lahir, suami juga wajib mencukupi nafkah batin bagi isteri dan anak-anaknya. Dalam konteks nafkah batin untuk isteri, Allah swt. menjelaskannya dalam QS. al-Baqarah (233):

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ⁵⁹ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ⁶⁰
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ⁶¹ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”⁵⁹

Sebagaimana kita ketahui pada pembahasan bab sebelumnya, Penyandang Disabilitas memiliki banyak jenisnya. Tidak semua jenis Penyandang Disabilitas terkait langsung pada bisa tidaknya mereka untuk memiliki keturunan. Banyak jenis Penyandang Disabilitas yang sama sekali tidak berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan nafkah batin bagi pasangannya dan berketurunan. Apabila kita melihat kembali kepada naluri setiap manusia yang memiliki gairah seksual, Penyandang Disabilitas pun termasuk di dalamnya.

Kewajiban suami tentang perintah menggauli isterinya sebagai bentuk tanggung jawab dalam keluarga ditekankan kembali oleh Rasul saw. dalam sabdanya berikut ini:

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ حَكِيمٍ
حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاؤُنَا مَا نَأْتِي

⁵⁹QS. al-Baqarah (2): 223.

مِنْهُنَّ وَمَا نَدَرُ أَنْتِ حَرَّتِكَ أَتَى شِئْتِ وَأَطَعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ
وَإَكْسَمَهَا إِذَا أَكْتَسَيْتِ وَلَا تُفَبِّحِ الْوَجْهَ وَلَا تَضْرِبِ

Artinya: “Telah diceritakan kepadaku dari Ibnu Basyār, diceritakan kepadaku oleh Yahyā ibn Sa’id, diceritakan dari Bahzu ibn hakīm, menceritakan kepadaku ayahku dari kakekku berkata: Aku pernah berkata kepada Rasul, Ya Rasūlallāh, apa yang boleh kami lakukan dalam hal menggauli isteri kami dan apa yang harus kami tinggalkan? Rasūlullāh berkata: “Gaulilah isterimu sesuai keinginanmu, berilah makan sesuai yang kamu makan, beri pakaian seperti kamu berpakaian, jangan mencampakkan wajahnya dan jangan pula memukulnya”.⁶⁰

Ibnu Qudāmah berpendapat bahawa berhubungan seks wajib bagi suami jika tidak ada ‘uzūr.⁶¹ Maksud dari Ibnu Qudāmah tersebut adalah bahwasanya suami wajib memuaskan isterinya yang hal itu juga merupakan hak isteri dari suaminya.⁶² Sebagaimana diketahui bahwa wanita akan merasa tersiksa jika hak ini (hubungan seksual) tidak terpenuhi disebabkan karena pada umumnya wanita lebih besar nafsunya dari mana laki-laki. Sebagaimana penjelasan Imam Qurtuby bahwa perbandingan syahwat wanita adalah sembilan banding satu.

Sementara nafkah batin bagi anak-anaknya dapat diterjemahkan dengan mengayomi dan mendampingi tumbuh kembang anak. Membuat anak merasa aman dan nyaman ketika berada di sekitar ayahnya. Seorang ayah wajib mengetahui perkembangan setiap fase dari anaknya dan membantu memberikan solusi atas masalah yang sedang di hadapi oleh buah hatinya.

⁶⁰Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'ats as-Sijistāni, *Sunan Abī Dāwud*, Kitābun Nikāh, “42. Bāb fī haqqil marati ‘alā zaujihā” (Riyādh: Maktabah al-Ma’ārif, 1428 H/2007 M), No. 2143, hal. 372.

⁶¹Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, Diterjemahkan oleh: Ahmad Hotib dkk, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), hal. 258.

⁶²*Ibid.*

3. Mendidik Anak dan membimbing Isteri.

Berkaitan dengan kewajiban suami untuk mendidik dan membina keluarganya, Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*”⁶³

Suami atau ayah selaku kepala keluarga memiliki keharusan untuk membawa anak dan isterinya ke jalur kebaikan. Metode yang digunakan adalah salah satunya melalui pendidikan agama bagi anak dan isterinya. Tujuannya agar keluarganya tidak termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan digolongkan menjadi penghuni neraka karena perbuatannya yang menyimpang dari perintahNya.

Selain suami, isteri juga memiliki tugas dan kewajiban di dalam rumah tangganya. Seorang isteri yang mengurus keluarganya tidak sekedar berfungsi meresapkan mata air cinta dan kasih sayang kepada suami dan anak-anaknya saja. Isteri juga menjadi sandaran bagi manajemen keluarganya. Ia berkewajiban untuk mengingatkan, memberi petunjuk, sekaligus mengantisipasi perlakuan atau tabiat buruk yang mungkin muncul dari suami kepada dirinya maupun kepada anak-anaknya.

Dalam kondisi tertentu tidak jarang isteri menghadapi kesulitan untuk mengingatkan suami ke jalan yang benar. Situasi ini mungkin saja terjadi sebab suami merasa telah memberikan nafkah kepada keluarganya, lalu muncul gairah ingin menguasai segalanya dan berbuat semaunya. Dalam

⁶³QS. at-Tahrīm (66): 6.

kondisi seperti ini isterilah yang bertugas untuk mengembalikan kondisi dan menguasai keadaan agar tidak terjadi perpecahan di dalam keluarga.

Beberapa orang berpendapat bahwa tugas dan tanggung jawab seorang isteri pada zaman sekarang ini relatif mudah. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan fasilitas yang tersedia. Namun jika dikaji lebih dalam, justru hal tersebut menjadikan tanggung jawab yang dipikul seorang isteri semakin berat. Teknologi dan fasilitas yang semakin maju dapat menjadi bumerang bagi suami dan anak-anaknya. Kepedulian dan keterlibatan isteri menjadi sangat vital dalam menjaga dan mendidikan anak-anaknya serta mengingatkan sang suami.

Kewajiban paling dasar dari seorang isteri adalah menaati dan melayani suaminya. Dalam haditsnya, Rasul saw. menjelaskan bahwa wanita terbaik adalah seorang isteri yang taat kepada suaminya:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ، عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Artinya: “Dikabarkan kepada kami dari Qutaibah, Ia berkata: Laits menceritakan kepadaku, dari Ibn ‘Ajlān, dari Sa’īd al-Maqburī, dari Abī Hurairah berkata: Pernah ditanyakan kepada Rasūlullāh saw. “Siapakah wanita yang paling baik?” Jawab beliau, “Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihinya suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci”⁶⁴

Selain menaati suaminya, ketaatan seorang isteri juga berlaku dalam hal melayani suami, baik pelayanan dalam konteks lahir maupun batin. Sebagaimana sabda Rasūlullāh saw.:

⁶⁴Abī ‘Abdurrahmān Aḥmad ibn Syu’aib ibn ‘Alī asy-Syuhair an-Nasāī, *Sunan an-Nasāī*, “13.bāb ayyu nisāin khairun”, (Riyādh: Maktabah al-ma’ārif, 1428 H/2007 M), hal. 500, No. 3231.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ تَابِعَهُ شُعْبَةُ وَأَبُو حَمْزَةَ وَابْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad, menceritakan kepada kami Abū ‘Awānah dari al-A’masyi dari Abī Ḥāzim dari Abī Hurairah r.a ia berkata: Rasūlullāh saw. telah bersabda: Apabila seorang lelaki memanggil isterinya ke tempat tidur, kemudian si isteri tidak mendatanginya, lalu suaminya semalaman marah terhadapnya, maka para malaikat melaknatinya sampai pagi hari”⁶⁵

Berdasarkan hadits di atas, isteri memiliki kewajiban untuk melayani dan menaati perintah suami. Selama perintah yang diberikan tidak menyimpang dari aturan agama dan norma-norma kepatutan, isteri harus mengikutinya. Termasuk dalam hal melayani suami secara seksual, isteri berkewajiban menunaikan ajakan suaminya, kecuali ketika ia dalam keadaan sakit dan haidh.

Perintah yang harus dilakukan oleh isteri tentulah masih dalam batas kemampuan sang isteri. Jika perintah tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh isteri, atau melanggar norma-norma agama, akan tetapi suami tetap memaksakan kehendak, maka suami telah berlaku zalim. Isteri dapat berterus terang bahwa ia tidak mampu melakukannya, bukan justru berdiam diri. Ketika isteri diam dan memendam perasaan akan menjadi bom waktu yang suatu saat akan meledak dalam wujud pertengkaran bahkan perceraian. Meskipun kewajiban isteri taat kepada suami, namun isteri tetap memiliki hak untuk menolak dengan santun apabila perintah suami memberatkan dan tidak masuk akal atau bahkan menyimpang dari perintah agama.

⁶⁵Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitābul ādāb, “7. Izā qōla aḥadukum”, (Beirut: Dār Ibnu Katsīr, 1423 H/2010 M), hal. 799, no. 3237.

Sedangkan terkait dengan hak, prinsipnya adalah segala sesuatu yang menjadi kewajiban dari suami, merupakan hak bagi isteri ketika suami melaksanakannya. Begitu pula dengan apa yang menjadi kewajiban isteri, ketika ditunaikan akan menjadi hak bagi sang suami.

2. Terpeliharanya Ibadah Anggota Keluarga⁶⁶

Seorang Orientalis bernama S. R Reiber berujar bahwa agama dan keluarga memiliki kaitan yang erat.⁶⁷ Satu dengan lainnya saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, hubungan antara keluarga dengan agama sudah berlangsung sejak awal sejarah manusia. Sistem kekeluargaan muslim memang berpijak pada norma-norma dan prinsip-prinsip agama. Berangkat dari itulah, ilmuwan berpendapat bahwa jika ingin membangun struktur keluarga berbasis Islam, haruslah mendasarkan pada idealisme Islam itu sendiri.⁶⁸

Secara umum, Allah memerintahkan umatnya untuk membina keluarganya agar terhindar dari api neraka. Mekanismenya bisa bermacam-macam dan berbeda-beda antar satu keluarga dengan keluarga lain, akan tetapi prinsipnya tetap satu, memastikan anggota keluarganya harus tetap pada koridor hukum Allah, yang salah satunya dengan menegakkan ibadah.

Allah secara jelas memerintahkan kepada suami/ayah selaku kepala keluarga untuk menjaga keluarganya agar tetap dalam nuansa ketaatan kepada Allah yang Ia simbolkan dengan perintah untuk melaksanakan salat:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ⁶⁶
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mengerjakan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki

⁶⁶Muhammad Thalib, *Ensiklopedia Keluarga Islam Membina Mental Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2008), hal. 28.

⁶⁷Muhammad ‘Abdul ‘Abd Al-‘Ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), hal. 3.

⁶⁸*Ibid.*

kepadamu, Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang-orang yang bertakwa.”⁶⁹

Salat menjadi tolok ukur utama keluarga yang islami karena salat termasuk salah satu jenis ibadah yang utama di dalam Islam. Sementara lebih spesifik, perintah untuk mengajarkan anak-anak salat juga terdapat di dalam hadits Nabis saw.:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: “Dari ‘Amr ibn Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata : Rasūlullāh saw. bersabda : Suruhlah anak-anakmu melakukan salat di waktu dia berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka kalau sudah berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka (maksudnya antara anak laki-laki dan perempuan).”⁷⁰

Rasūlullāh saw. menjelaskan dalam hadits ini bahwa orang tua berkewajiban mendidik anak-anaknya. Lebih spesifik lagi Rasul saw. memerintahkan orang tua untuk menyuruh anak-anaknya mengerjakan salat mulai dari umur tujuh sampai sepuluh tahun. Itu artinya, selama tiga tahun dia harus bersabar membimbing dan mengingatkan kepada anak-anaknya tentang perkara salat.

Dari berbagai uraian tentang urgensi pendidikan agama dan aktivitas peribadahan di dalam keluarga, dapat ditarik benang merah darinya bahwa orang tua memiliki kewajiban yang besar untuk menjaga peribadahan di dalam rumah tangganya tetap hidup. Bukan hanya berdasar pada keinginan untuk menghindari neraka dan meraih surga, tetapi berangkat dari kesadaran bahwa ilmu agama dan amal ibadah yang dibiasakan sejak dalam rumah kepada anggota keluarga mampu menjadi bekal bagi kehidupan yang akan datang.

⁶⁹QS. Tāhā (20): 132.

⁷⁰Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'ats as-Sijistāni, *Sunan Abī Dāwud*, kitābus ṣalāh, “26. Bāb matā yu’marū al-gulām”(Riyādh: Maktabah al-Ma’ārif, 1428 H/2007 M), hal. 91, No. 495.

Aktivitas peribadahan di dalam keluarga juga sekaligus menjadi salah satu tolok ukur utama kesakinaahan sebuah keluarga.

3. Memperoleh Rezeki yang Halal⁷¹

Berkaitan dengan perintah Allah untuk mencari rezeki yang halal terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”⁷²

Kehidupan keluarga yang sakinah dan berkah akan senantiasa dirasakan oleh keluarga yang dalam kehidupan sehari-harinya dicukupi dari rezeki yang halal. Kehalalan rezeki dapat dilihat dari 2 aspek:

1. Rezeki tersebut merupakan barang-barang yang halal.⁷³
2. Rezeki tersebut didapat dengan cara yang halal.⁷⁴

Keluarga yang dibelanjai dengan harta yang haram tidak akan tenteram dan bahagia. Harta yang didapat melalui cara yang haram, seperti korupsi, suatu saat akan menjerumuskan mereka kepada penderitaan. Karena korupsinya ia harus berani memikul segala risiko bila kelak ada tuntutan hukum yang datang. Begitu pula penghasilan haram dari usaha-usaha, seperti berjualan daging babi, minuman keras, atau hasil berjudi, tidak mampu memberi ketenangan dan kesenangan bagi dirinya.

Untuk menghindari kecemasan, kekhawatiran dan keserakahan tersebut, rumah tangga wajib melakukan usaha yang halal untuk membiayai kebutuhannya. Dengan memperoleh harta secara halal, rumah tangga tidak

⁷¹Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qurān dan As-sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2000), hal.44

⁷²QS. al-Baqarah (2): 168.

⁷³Syaikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, Diterjemahkan oleh Solihun, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hal. 234.

⁷⁴*Ibid.*

akan dihantui oleh perasaan bersalah atau digunjing oleh sekitarnya, sehingga ketenteraman dan ketenangan hidupnya terusik. Lebih dari itu, rezeki halal yang mereka usahakan justru akan menumbuhkan rasa tenteram, sifat *qanā'ah* dan pikiran yang jernih pada diri sendiri serta seisi rumah. Inilah sakinah yang didapatkan oleh mereka yang senantiasa menjaga kehalalan rezeki bagi keluarganya.

4. Terjalannya Komunikasi yang Baik di dalam Keluarga⁷⁵

Ketiadaan komunikasi dalam kehidupan rumah tangga akan memberikan kesan sebuah rumah tangga yang sunyi senyap bagaikan di sebuah kuburan.⁷⁶ Antar anggota keluarga seolah-olah tidak saling kenal dan bersikap dingin. Satu pihak larut dengan kesibukannya sendiri sementara yang lain juga melakukan hal yang sama. Jika keluarga dilalui dengan situasi seperti ini dalam kurun waktu lama, akan sangat berpotensi terjadinya penyelewengan suami maupun isteri. Anak menjadi kurang perhatian dan tidak terkontrol kegiatan yang dilakukan di luar rumah. Dalam jangka panjang, kondisi seperti bisa membuat rumah tangga penuh kecurigaan, salah paham bahkan mungkin retak.

Dengan komunikasi yang baik, segala persoalan dapat dibicarakan, perkembangan dari setiap anggota keluarga dapat dikabarkan dan keharmonisan bisa diwujudkan. Dengan komunikasi pula para pihak akan merasa diperhatikan, sehingga kesenjangan antar anggota keluarga tidak sampai terjadi.

Jalaluddin Rakhmat menjabarkan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam yang dapat diaplikasikan di dalam pola komunikasi sebuah keluarga, yaitu:

⁷⁵Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qurān dan as-Sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2000), hal. 234.

⁷⁶*Ibid.*

a. *Qaulan Sadīdān*⁷⁷

Kata *Qaulan sadīdān* disebut dua kali dalam al-Qurān . Pertama, Allah menyuruh manusia menyampaikan *Qaulan Sadīdān* dalam urusan anak yatim dan keturunan, terdapat dalam Firman Allah QS. an-Nisā: 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.⁷⁸

Dalam ayat yang lain, Allah menyebutkan kata *Qaulan Sadīdān* sesudah kata *taqwā*. Hal tersebut termaktub di dalam QS. al-Aḥzāb: 70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar”⁷⁹

Prinsip komunikasi yang pertama menurut al-Qurān adalah berkata yang benar. Ada beberapa makna dari kata “yang benar”:

a) Sesuai dengan kriteria kebenaran arti pertama benar adalah sesuai dengan kebenaran.⁸⁰ Dalam segi substansi mencakup faktual, tidak direkayasa atau dimanipulasi.⁸¹ Sedangkan dari segi redaksi, harus

⁷⁷Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 76.

⁷⁸QS. an-Nisā (4): 9.

⁷⁹QS. al-Aḥzāb (33): 70.

⁸⁰Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 76.

⁸¹*Ibid.*

menggunakan kata-kata yang baik dan benar, baku dan sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku.⁸²

b) Arti kedua dari *Qaulan sadīdān* adalah ucapan yang jujur, tidak bohong dapat diwujudkan dengan menjaga lisan.⁸³

Dalam berkomunikasi di dalam keluarga, perkataan yang keluar tidak boleh mengandung unsur kebohongan. Semua harus disampaikan dengan terus terang dan penuh kejujuran. Sebab kebohongan yang dilakukan akan diikuti dengan kebohongan demi kebohongan selanjutnya dan berdampak besar terhadap kepercayaan antar anggota keluarga. Sehingga antara suami, isteri dan anak saling mencurigai satu sama lain. Hal ini tidak baik bagi kehidupan rumah tangga yang mencita-citakan kebahagiaan ada di dalamnya.

b. *Qaulan Balīghā*

Konsep komunikasi ini terdapat dalam salah satu dalam Firman Allah QS. an-Nisā ayat 63 yang berbunyi:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang (sesungguhnya) Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya.”⁸⁴

Lebih jauh penafsiran dari ayat di atas adalah mengibaratkan hati seseorang dengan bejana ucapan, dan bejana tersebut harus diperhatikan. Sehingga perkataan yang masuk ke dalamnya sesuai, bukan saja dari segi volumenya, tetapi juga dari segi sifat dari wadah tersebut. Pada akhirnya,

⁸²Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 76.

⁸³*Ibid.*

⁸⁴QS. an-Nisā (4): 63.

di samping ucapan yang disampaikan, cara penyampaian dan waktunya pun harus diperhatikan.⁸⁵

Dengan demikian, kata *balīghā* merupakan salah satu teknik berbicara atau penyampaian pesan dengan menggunakan ungkapan atau kalimat yang tepat sasaran, jelas dan tujuannya tercapai, sehingga komunikasinya menjadi efektif.⁸⁶ Dengan kata lain, *balīghā* merupakan suatu kalimat yang singkat, tepat, padat dan jelas.

Ketika suami menyampaikan suatu arahan maupun perintah yang tidak jelas kepada isteri hal itu dapat disalahpahami oleh sang isteri. Bukan tidak mungkin akan terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh hal tersebut. Begitu pula penyampaian nasehat dan informasi kepada sang anak dari kedua orang tuanya, keinginan harus disampaikan secara jelas kepada orang tua dan orang tua pun harus mampu menerima maksud dari anaknya. Ketika komunikasi yang jelas efektif terjalin maka hubungan di dalam keluarga pun akan berjalan dengan baik.

c. *Qaulan Karīmā*

Kata *Qaulan Karīmā* dapat dipahami sebagai sebuah perkataan yang mulia, dibarengi dengan rasa hormat dan mengagungkan, enak didengar, lemah-lembut, dan bertata krama.⁸⁷

Terkait dengan hal tersebut, ungkapan *Qaulan karīmā* ini terdapat dalam QS. al-Isrā (23):

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
قَوْلًا كَرِيمًا

⁸⁵Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid II (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hal. 468.

⁸⁶Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 76.

⁸⁷*Ibid.*

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu-bapak. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”.⁸⁸

Komunikasi yang baik tidak dinilai dari tinggi rendahnya jabatan atau pangkat seseorang, tetapi ia dinilai dari perkataan seseorang.⁸⁹ Mayoritas orang kesulitan berkomunikasi dengan orang lain disebabkan penggunaan perkataan yang keliru atau bernada merendahkan lawan bicaranya. Persoalan pemilihan diksi merupakan sesuatu yang penting dalam komunikasi. Kesalahan dalam pengucapan dapat berdampak terhadap kualitas komunikasi yang pada gilirannya dapat berdampak pada kualitas hubungan. Karena kesalahan diksi pun, hubungan dapat putus sama sekali.⁹⁰

Begitulah yang seharusnya komunikasi yang terjalin antar anggota keluarga. Segala tutur kata yang keluar disampaikan dengan nada yang lembut dan diksi yang penuh sopan santun. Orang tua akan merasa dihormati oleh anaknya ketika anak menyampaikan sesuatu dan meminta sesuatu dengan nada yang lembut, sopan dan penuh keakraban. Sementara anak juga akan merasa disayangi oleh orang tuanya ketika orang tua menggunakan kata-kata yang baik dan nada yang lembut saat berkomunikasi dengan mereka.

d. Qaulan Ma'rūfān

Ungkapan *Qaulan Ma'rūfān*, jika ditelusuri lebih dalam dapat diartikan dengan ungkapan atau ucapan yang pantas dan baik. Kata pantas di sini juga bisa diartikan sebagai kata-kata yang terhormat, sedangkan

⁸⁸QS. al-Isrā (17): 23.

⁸⁹Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 76.

⁹⁰*Ibid.*

“baik” diartikan sebagai kata-kata yang sopan.⁹¹ *Qaulan Ma'rūfān* juga bermakna pembicaraan yang bermanfaat dan menimbulkan kebaikan.⁹² Sebagai muslim yang beriman, kita harus menghindari ucapan yang sia-sia, apapun yang kita ucapkan harus mengandung makna juga menyejukkan hati orang yang mendengarnya.

Ungkapan *Qaulan Ma'rūfān* terdapat dalam QS. an-Nisā (8):

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ
مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.⁹³

Dalam ayat tersebut, kata *Qaulan Ma'rūfān* bermakna perkataan yang baik. Allah menggunakan frase ini ketika berbicara tentang kewajiban orang-orang kaya atau kuat terhadap orang-orang yang miskin atau lemah.⁹⁴ *Qaulan Ma'rūfān* berarti pembicaraan yang bermanfaat, memberikan pengetahuan, mencerahkan pemikiran, menunjukkan pemecahan terhadap kesulitan kepada orang lain, jika tidak dapat membantu secara material, setidaknya dapat membantu secara psikologi melalui tutur kata yang mencerahkan.⁹⁵

Dalam konteks komunikasi keluarga, hal ini bisa dimaknai dalam situasi dimana seorang suami memberikan pencerahan kepada isteri dan anak-anaknya atas persoalan dan kesulitan yang sedang dihadapi oleh mereka begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, apa yang keluar dari mulut merupakan sesuatu yang bermanfaat dan membawa pada jalan

⁹¹Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 76.

⁹²*Ibid.*

⁹³QS. an-Nisā (4): 8.

⁹⁴Jalaluddin Rakhmat, *Islam*, hal. 90.

⁹⁵*Ibid.*

keluar. Bukan justru sesuatu yang membuat persoalan semakin meruncing atau membingungkan.

e. *Qaulan Layyinā*

Qaulan Layyinā berarti pembicaraan yang lemah-lembut, dengan suara yang enak didengar, dan penuh keramahan, sehingga dapat menyentuh hati.⁹⁶ Maksudnya adalah, tidak mengeraskan suara, seperti membentak, meninggikan suara.⁹⁷ Siapapun tidak suka bila berbicara ditanggapi dengan kata-kata yang kasar. *Rasulullāh* selalu bertutur kata dengan lemah lembut, hingga setiap kata yang beliau ucapkan sangat menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Perilaku untuk berucap lemah lembut tersebut tergambar dalam QS. *Ṭāhā* (44):

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

Artinya: “Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (*Fir’aun*) dengan katakata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut”.⁹⁸

Contoh di atas, merupakan salah satu sikap bijak dari Nabi Muhammad saw. yang lemah lembut dalam menyikapi masalah. Dalam sebuah keluarga, hendaknya dibangun komunikasi yang saling lemah lembut dan tidak dengan nada yang tinggi. Hal kecil yang seperti ini mempengaruhi kondisi emosional seseorang apalagi mereka yang setiap hari bertemu di dalam satu lingkungan yang sama. Tutur kata yang lemah lembut dapat memberikan ketenangan pada setiap anggota keluarga yang mendengarnya sehingga dapat terjalin keharmonisan di antara mereka.

⁹⁶Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 90.

⁹⁷*Ibid.* hal. 91.

⁹⁸QS. *Ṭāhā* (20): 44.

f. *Qaulan Maisūrā*

Dalam al-Qurān ditemukan istilah *Qaulan Maisūrā* yang merupakan salah satu tuntunan untuk melakukan komunikasi dengan mempergunakan bahasa yang mudah dimengerti dan melegakan perasaan.⁹⁹ Secara bahasa, kata *Qaulan Maisūrā* berarti “perkataan yang mudah”. Lebih lanjut dalam komunikasi keluarga dengan menggunakan *Qaulan Maisūrā* dapat diartikan dengan ketika menyampaikan pesan, nasehat, maupun dalam melakukan perbincangan apapun, seseorang harus menggunakan bahasa yang ringan, sederhana, pantas, atau yang mudah diterima oleh anggota keluarga lainnya secara spontan tanpa harus melalui pemikiran berat.¹⁰⁰

Allah swt. berfirman pada QS. al-Isrā (28):

وَإِذَا تَعْرَضْنَا عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا

Artinya: “Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut”.¹⁰¹

5. Suasana Rumah yang Islami dan Semarak dengan Amal Saleh¹⁰²

Suasana rumah yang islami merupakan suasana rumah yang dihiasi dengan aktivitas kebaikan dan amal saleh dari para penghuninya. Tidak ada di dalamnya kemaksiatan yang membuat rumah terasa dipenuhi nuansa yang negatif. Rumah yang demikian, menurut Rasul saw. perbedaan rumah yang di dalamnya tidak ada aktivitas peribadahan dengan rumah yang dipenuhi dengan amal saleh seperti orang hidup dengan orang yang sudah mati.

⁹⁹Djamarah, *Pola Komunikasi Keluarga Orang Tua dan Anak dalam Keluarga*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 110.

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹QS. al-Isrā (17): 28.

¹⁰²Syaikh Maḥmūd Maḥdī al-Istanbulī, *Kado Pernikahan*, Diterjemahkan oleh Solihun, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hal. 256.

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذَكَّرُ اللَّهُ فِيهِ، وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذَكَّرُ اللَّهُ فِيهِ ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

Artinya: “Telah diceritakan kepada kami dari Abū Ya’lā ia berkata : telah menceritakan kepada kami Abū Kuraib ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abū Usamah, dari Buraid, dari Abī Burdah, dari Abī Mūsā, dari Nabi saw. beliau berkata: Perumpamaan rumah yang dijadikan sebagai tempat mengingat Allah dan rumah yang tidak dijadikan sebagai tempat mengingat Allah adalah bagaikan perbedaan antara orang yang hidup dan mati.”¹⁰³

Rumah yang dikuasai oleh hawa nafsu dan kemaksiatan akan membuat penghuninya diselimuti dengan keresahan, gundah-gulana, bingung, stres dan sukar menyelesaikan berbagai bentuk kesulitan dalam hidupnya. Rumah yang demikian ini akan jauh dari rasa tenteram dan tenang, apalagi memberikan kebaikan bagi oranglain di sekitarnya. Konflik demi konflik akan terjadi silih berganti dan anggota keluarga sebagai penghuninya tidak akan bisa hidup dalam ketenangan.

Sementara sebaliknya, rumah yang bersih dari hal-hal yang dilarang oleh Allah swt. penuh dengan binar-binar amal saleh, juga aktivitas ibadah dari para anggotanya akan menciptakan suasana yang tenteram, penuh kasih sayang dan membawa kebahagiaan bagi keluarga yang menghuninya. Bahkan lebih jauh lagi, suasana seperti ini akan mampu memberikan kebaikan bagi lingkungan di sekitarnya. Tetangga merasa aman hidup berdampingan dengan keluarga dengan suasana rumah yang penuh dengan nuansa ibadah dan kebaikan. Nabi saw. bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ الْبَقْرَةُ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ

¹⁰³Abū Hatim Muḥammad ibn Ḥibban, *Ṣaḥīḥ ibn Ḥibbān bi Tartībī ibn Balbān*, Kitābu ar-Raqāiqi, (Kairo: Dār al-Ma’ārif, 1952), hal. 863, no. 854.

Artinya: “Diceritakan kepada kami dari Qutaibah, diceritakan dari ‘Abdul ‘Azīz ibn Muḥammad, dari Suhail ibn Abī ṣalih dari Ayahnya, dari Abī Hurairah , bahwa Rasūlullāh saw. berkata : Janganlah menjadikan rumah kalian seperti kuburan, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surat al-Baqarah setan tidak akan masuk kedalamnya.”¹⁰⁴

Dengan cara demikian, orang-orang yang memenuhi rumahnya dengan binar amal saleh dan ibadah seperti salat dan membaca al-Qurān dapat menjadikan kehidupan berkeluarga dan di luar keluarga tenteram, bahagia dan penuh dengan kasih sayang. Segala masalah akan mampu diselesaikan berdasarkan tuntunan dari Allah swt. dan *uswatun ḥasanah* dari Rasūlullāh saw., sehingga tidak akan pernah ada kejumudan dalam menyelesaikan masalah.

Rumah tangga yang seperti ini tidak akan pernah merasakan beban stres, kekacauan pikiran, dan kebingungan orientasi. Anak-anak juga akan tumbuh dan berkembang dalam nuansa yang positif di dalam rumahnya. Mereka akan melangkah ke depan dengan penuh keyakinan dan ketenteraman, sehingga keluarga yang ada di dalamnya dapat mewujudkan keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah dan dirahmati olehNya.

C. Tujuan Membentuk Keluarga Bahagia (Sakinah, Mawaddah dan Rahmah)

1. Memperoleh Rida Allah¹⁰⁵

Allah menciptakan Jin dan Manusia hanya untuk beribadah kepadaNya. Artinya, segala aktivitas yang kita lakukan haruslah bernilai ibadah. Aturan *Ilāhi* merupakan aturan yang harus diterapkan di setiap tempat, diaplikasikan dalam setiap fase pertumbuhan manusia dan dipraktekkan dalam setiap kondisi manusia.¹⁰⁶ Hukum Allah diperuntukkan bagi manusia di muka bumi ini dengan memperhatikan fitrah dan potensi dari manusia itu sendiri. Sejak

¹⁰⁴Abū ‘Isā Muḥammad ibn ‘Isā ibn Tsaurah at-Tirmiḏī, *al-Jāmi’ at-Tirmiḏī*, kitābu Fadhāilil Qurān, Bāb mā jāa fī fadhilil fātīhah”(Riyādh: Baitul Afkār ad-Dauliyah), hal. 460, no. 2877.

¹⁰⁵Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A., *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 23-24.

¹⁰⁶Ahmad Fa’iz, *Cita Keluarga Islam*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003), hal. 9.

mula penciptaan hingga saat ini, aturan Allah bukanlah sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia untuk diaplikasikan. Aturan-aturan yang ada juga lahir bukan dalam rangka merendahkan martabat dan hak manusia sebagai pemeran utama di alam bumi.

Mereka yang hidupnya selalu bersama al-Qurān akan merasakan bahwa, tidak ada kebaikan yang didapat, tidak ada kemuliaan yang datang dan tidak ada kesucian yang tercipta selain bersumber dari hukum Allah swt. Demikian pula diakui bahwa akan terjadi kerusakan di muka bumi ketika hukum Allah berikut tata aturan lainnya dilanggar atau tidak diterapkan. Keterkaitan yang berangkat dari kesadaran manusia menjadi bukti kehadiran hukum Allah berdampak sangat luas bagi kehidupan.

Termasuk dengan tata aturan tentang mekanisme membina keluarga yang diajarkan oleh Allah melalui firmanNya dan sabda NabiNya yang diperuntukkan demi kebaikan manusia itu sendiri. Menjalankan aturan dan tuntunan sebenarnya bukan merupakan perbuatan *sunnah* atau hanya sekedar anjuran, bukan juga sesuatu yang dapat dipilih atau tidak. Menjalankan aturan merupakan parameter dari keimanan dan ketaatan seorang hamba.

Allah swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁰⁷

Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam ayat di atas, salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah penciptaan laki-laki dan perempuan yang memiliki naluri untuk hidup berpasangan. Demikian ini Allah maksudkan agar timbul dalam diri mereka (laki-laki dan perempuan) sebuah ketentraman,

¹⁰⁷QS. ar-Rūm (30): 21.

kasih sayang dan keharmonisan. Melaksanakan sunatullāh akan mengundang keberkahan dan rida dariNya.

Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa ayat-ayat al-Qurān mengaitkan aturan keluarga dengan masalah dasar keimanan seseorang. Aturan Hukum Islam tentang keluarga berasal dari Allah dan menaatinya merupakan konsekuensi dari keimanan kita.¹⁰⁸ Allah lah penggagas undang-undang Islam yang harus dipedomani oleh makhlukNya. Mengikuti pedoman yang telah ditulis olehNya berarti menjaga keutuhan keimanan kita.

2. Melahirkan Generasi yang Unggul

Penataan dan pengaturan fondasi keluarga sangat mempengaruhi kelanjutan kehidupan manusia keturunannya. Apabila manajemen di dalam keluarga berjalan dengan baik, maka manusia yang lahir, tumbuh dan dididik di dalamnya akan mampu menjalani kehidupan dengan baik. Sebaliknya, jika keluarga mengabaikan prinsip-prinsip dasar pembinaan keluarga, mereka akan terjerumus dalam kesesatan kehidupan dunia dan jauh dari kualitas yang diharapkan menurut Allah. Pengalaman empiris membuktikan bahwa tidak ada satu institusi pun yang mampu menggantikan peran keluarga dalam mendidik karakter dasar dan menciptakan kualitas manusia.

Sebagaimana kita ketahui, al-Qurān mengklasifikasikan kualitas dan nilai manusia ke dalam tiga macam istilah yang satu dengan lainnya saling berhubungan, yakni *al-insān*¹⁰⁹, *al-basyār*¹¹⁰ dan *Banī ādam*¹¹¹. Manusia disebut *al-insān* karena memiliki sifat lalai sehingga membutuhkan peringatan dan teguran. Manusia disebut *al-basyār* karena sifat perasa dan emosional yang dimilikinya. Manusia disebut sebagai *banī ādam* karena ia bermula dari

¹⁰⁸ Ahmad Fa'iz, *Cita Keluarga Islam*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003), hal. 73.

¹⁰⁹ QS. al-Sajdah (32): 7.

¹¹⁰ QS. ar-Rūm (30): 20.

¹¹¹ QS. al-Isrā (17): 70.

Nabi Adam, sehingga memiliki kesadaran untuk apa ia hidup dan siapa jati dirinya.¹¹²

Keluargalah tempat terbaik untuk mendidik dan menempa karakter seorang anak yang sedang tumbuh agar menjadi manusia dengan kesadaran sebagai *Banī ādam*. Keluarga merangsang sikap mulia, nalar berpikir dan jiwa yang tangguh. Kondisi yang demikian akan tercipta manakala sistem di dalam sebuah keluarga memegang erat prinsip-prinsip dasar pembinaan suatu keluarga. Keluarga yang mapan, tenang dan bahagia merupakan sarana pembinaan terbaik.¹¹³ Keluarga yang seperti ini akan lebih mampu membesarkan manusia-manusia yang berkualitas dan unggul.

Allah swt. berfirman:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”.¹¹⁴

Terdapat hadits yang mengisahkan tentang seseorang yang tengah sakit keras dan merasa ajalnya sudah dekat lalu ingin mewasiatkan seluruh hartanya. Namun hal tersebut dilarang oleh Rasūlullāh saw.:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ
عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ
مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ
قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ التُّلْتُ قَالَ فَالتُّلْتُ وَالتُّلْتُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ
تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ
وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى

¹¹²Prof. Dr. Umar Shihab, MA., Kontekstualitas al-Qurān: Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qurān, (Jakarta: Penamadani, 2003), hal.106-107.

¹¹³Ahmad Fa'iz, *Cita Keluarga Islam*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003), hal.72.

¹¹⁴QS. an-Nisā (4): 9.

فِي أَمْرٍ أَتَيْتَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضِرَّ بِكَ آخَرُونَ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Abū Nu’aim, telah bercerita kepada kami Sufyān dari Sa’ad bin Ibrāhīm dari ‘Āmir bin Sa’ad dari Sa’ad bin Abī Waqāsh raḍiallāhu ‘anhu berkata; Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wasallam datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah”. Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda; “Semoga Allah merahmati Ibnu ‘Afrā”. Aku katakan, “Wahai Rasūlullāh, aku berwasiat dengan semua hartaku ?” Beliau bersabda, “Tidak boleh.” Aku katakan, “Separuhnya?” Beliau bersabda, “Tidak boleh.” Aku katakan, “Sepertiganya?” Beliau bersabda, “Ya, sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak, sebab jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mereka meminta-minta pada orang lain. (Selain itu, jika engkau hidup) walaupun engkau memberikan hartamu pada keluargamu, akan tetap dihitung sebagai sedekah, sampai makanan yang engkau suapkan pada mulut isterimu. Semoga Allah mengangkat derajatmu, memberikan manfaat kepada sebagian manusia, dan membahayakan sebagian yang lain.” Pada saat itu Sa’d tidak mempunyai pewaris kecuali seorang anak perempuan.”¹¹⁵

Bukan hanya kekuatan finansial saja yang menjadi bekal bagi generasi penerus. Sebenarnya yang jauh lebih penting adalah kekuatan bekal keimanan dan ilmu agama. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul saw.:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: “Dari ‘Amr ibn Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata: Rasūlullāh saw. bersabda: Suruhlah anak-anakmu melakukan salat di waktu dia berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka kalau sudah berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka (maksudnya antara anak laki-laki dan perempuan).”¹¹⁶

Dalam ayat lain, Allah juga telah menegaskan tentang bekal yang terbaik di dunia adalah ketaqwaan:

¹¹⁵Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismāil al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitābul washāyā, “2.ayatrūka warātsatahu a’yināa khoirun min ayyatkafafu annāsa”, (Beirut: Dār kitāb al-‘ilmiyah, 1992), hal. 677, no. 2742.

¹¹⁶Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’ats as-Sijistāni, *Sunan Abī Dāwud*, kitābus ṣalāh, “26. Bāb matā yu’marū l alghulām”(Riyādh: Maktabah Al-Ma’ārif, 1428 H/2007 M), No. 495, hal. 91.

... وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ۗ وَاتَّقُونِ
يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

Artinya: “...Berebekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang berakal.”¹¹⁷

Selain iman dan pengetahuan agama, ilmu pengetahuan umum juga salah satu bekal bagi umat penerus yang menjadi tujuan bagi dibentuknya keluarga bahagia. Ilmu pengetahuan dan keimanan atau amal saleh memiliki seseorang memiliki keterkaitan yang sangat erat. Bahkan ada sebuah ungkapan yang berbunyi “*Ilmu tanpa iman pincang, dan Iman tanpa ilmu lumpuh*”. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Ilmu dengan kekuatan akal lah yang salah satu yang akan mampu melahirkan generasi yang kuat dan berkualitas sebagai tujuan dari keluarga bahagia.

Generasi penerus yang unggul akan mampu menciptakan tatanan masyarakat yang memegang teguh perintah Allah dan tuntunan Nabi saw. Mereka akan dapat bertahan dalam kehidupan yang keras dengan fitnah dimana-mana. Berbekal ilmu agama, ketangguhan fisik dan kemampuan dalam hal harta mereka akan menjadi generasi yang kuat. Hal inilah salah satu yang menjadi tujuan besar dari tuntunan pembinaan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

3. Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas

al-Qur’ān memberikan tuntunan untuk membangun sebuah keluarga yang kuat. Tujuannya adalah agar terbentuk suatu tatanan masyarakat yang sanggup memelihara perintah-perintah Allah dan RasulNya dalam kehidupan sehari-hari atau yang lebih akrab kita dengar dengan istilah Masyarakat Madani.¹¹⁸ Seorang muslim haru mampu membekali dirinya sebelum terjun di masyarakat dengan bekal yang cukup. Pembekalan itu bisa dilakukan bermula dari lingkungan keluarga.

¹¹⁷QS. al-Baqarah (2): 197.

¹¹⁸Ahmad Fa’iz, *Cita Keluarga Islam*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003), hal. 72.

Di dalam lingkungan keluarga yang sehat dan taat, anak akan digembleng dan dididik sedemikian rupa agar menjadi pribadi yang tangguh dan mumpuni. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting untuk kesuksesan kaderisasi umat selanjutnya. Islam begitu memperhatikan pembinaan keluarga atas asas yang kokoh sejalan dengan tuntunan fitrah dasar, serta agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh *syari'at*.

Masyarakat yang berkualitas lahir dari keluarga-keluarga yang berkualitas. Mekanisme yang diterapkan di dalam keluarga akan sangat berpengaruh terhadap kualitas anak-anak di dalamnya yang sedang tumbuh dan butuh diarahkan. Ketika metode mendidik dan membina yang tepat dan jitu mampu diterapkan dalam sebuah keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, maka akan tercipta penerus umat yang mumpuni. Sebaliknya, jika keluarga dikelola dengan salah, anak-anak dididik dengan sembarangan, maka yang muncul adalah potret buram dari generasi masa depan umat Islam.

Ada banyak sekali kriteria untuk menjadi masyarakat yang berkualitas. Sudut pandangnya pun juga bermacam-macam. Namun demikian, setidaknya ada 3 indikator utama dari masyarakat yang berkualitas berlandaskan petunjuk dan tuntunan Islam, yang pertama adalah tatanan masyarakat yang memiliki orientasi kehidupan yang benar. Sebagaimana yang dikatakan Allah swt. dalam firmanNya, bahwa hakekat penciptaan manusia di muka bumi ini untuk beribadah kepadaNya.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan Jin dan Manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.¹¹⁹

Menjadikan Allah sebagai prioritas utama dalam hidup merupakan salah satu ciri paling mendasar dari tatanan masyarakat yang berkualitas. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua tentang hakekat kehidupan di dunia yang hanya sementara dan fana, akan mengarahkan anak-anak keturunannya

¹¹⁹QS. az-Zāriyāt (51): 56.

kepada orientasi yang benar, yaitu meniatkan segala sesuatu yang dikerjakan di dunia ini untuk mengharap rida dan kasih sayang dari Allah semata.

Masyarakat yang berkualitas dan bermoral juga ditandai dengan produktivitas yang tinggi. Islam sebagai pedoman hidup sangat menghargai bahkan mendorong umatnya untuk memiliki sifat produktif. Tujuan dari terciptanya keluarga yang bahagia adalah mampu membentuk keturunannya memiliki etos kerja yang tinggi dan semangat pantang menyerah. Sebagaimana Rasulullāh yang lebih mengapresiasi umatnya yang produktif dari pada yang tidak.

Dalam sabda Nabi dijelaskan:

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ , أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهَيْعَةَ , عَنْ ابْنِ هُبَيْرَةَ , عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ , قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ , يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَقُولُ : لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ , لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ , تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

Artinya: “Diceritakan dari Harmalah ibn Yahyā, Diceritakan dari ‘Abdullāh ibn Wahhāb, Dikabarkan kepadaku oleh Ibn ‘Umār berkata: Aku pernah mendengar Rasūlullāh ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Kalau kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung; ia pergi pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, lalu pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang”¹²⁰

Selain kedua ciri di atas, ciri masyarakat yang berkualitas lainnya adalah memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan pertanggung jawaban yang baik. Sebagaimana sabda Nabi saw.:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْ

¹²⁰Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā ibn tsaurah at-Tirmizī, *al-Jāmi’ at-Tirmizī*, kitābu az-zuhdi, Bāb fi tawakkali ‘alā allāh”(Riyādh: Baitul Afkār ad-Dauliyah), hal. 386, no. 2344

رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةَ رَاعِيَةً عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ
عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ إِلَّا فَكُلُّكُمْ
رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Ismail) Telah menceritakan kepadaku Mālik dari ‘Abdullāh bin Dinar dari ‘Abdullāh ibn ‘Umar raḍiyallāhu ‘anhuma, Rasūlullāh ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda: "ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.”¹²¹

Ketiga ciri di atas merupakan efek positif yang akan timbul ketika semua keluarga muslim menerapkan apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasul saw. dalam hal manajemen keluarga. Masyarakat yang akan datang akan berevolusi menjadi masyarakat yang berkualitas, bermoral dan penuh ketaatan kepada Allah manakala keluarga bahagia, yang sakinah, mawaddah dan rahmah dapat tercipta tercermin dalam kehidupan rumah tangga para keluarga muslim.

Sehingga dapat kita kerucutkan lagi, bahwa tujuan utama dari membentuk keluarga yang bahagia (sakinah, mawaddah dan rahmah) adalah untuk mendapatkan rida Allah karena telah melaksanakan perintah dan tuntunannya. Kemudian melahirkan generasi penerus yang tangguh dan berkualitas. Serta yang ketiga adalah menciptakan tatanan masyarakat yang beradap, maju dan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan RasulNya.

¹²¹ Abī ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismāil al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitābul aḥkām, “1.qaulu allāhu ta’ālā aḥī’u allāh wa aḥī’u ar-rasūl wa ūlil amri minkum”, (Beirut: Dār Ibnu Katsīr, 1423 H/2010 M), hal. 1764, no. 7138.

BAB III

KELUARGA BAHAGIA PADA PENYANDANG DISABILITAS DI KELURAHAN WONOKERTO KECAMATAN TURI KABUPATEN SLEMAN

A. Pengertian Penyandang Disabilitas dan Jenis-jenisnya

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Kata penyandang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai orang yang menyandang atau menderita sesuatu,¹²² sedangkan kata disabilitas merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris yaitu *disability* yang artinya cacat.¹²³ Sementara menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹²⁴

Sementara pada ketentuan umum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 penyandang cacat adalah¹²⁵ setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya, yang terdiri dari ; (a) penyandang cacat fisik; (b) penyandang cacat mental; (c) penyandang cacat fisik dan mental.

Dulu kosa kata yang paling banyak digunakan adalah penyandang cacat. Istilah ini secara resmi digunakan pada sebuah penyebutan di dalam Undang-Undang Penyandang Cacat Nomor 4 Tahun 1997 dan juga sempat tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam kamus tersebut juga

¹²²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat bahasa, 2008), hal. 1259.

¹²³John Echols M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: An English – Indonesian Dictionary*, (Jakarta: PT Gramedia, 2005), hal. 184.

¹²⁴Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

¹²⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

menyajikan kata Tuna dan Ketunaan. Saat ini istilah tersebut jarang digunakan oleh masyarakat kita untuk menyebut mereka yang memiliki kekurangan fisik. Meskipun demikian, istilah yang digunakan tetap merujuk pada bentuk-bentuk kecacatan secara khusus seperti Tunarungu, Tunawicara, Tunagrahita, Tuna daksa, dan lain-lain.

Kata lainnya yang saat ini juga biasa digunakan adalah difabel, yang merupakan kata serapan resmi dari istilah dalam Bahasa Inggris yaitu, *Different Ability*.¹²⁶ Istilah difabel telah resmi menjadi kata serapan dan termaktub di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹²⁷ Dengan resminya kata ini masuk dalam salah satu kata serapan di bahasa kita, dapat memberikan makna yang lebih positif dalam menyebut kemampuan seseorang dari pada ketidakmampuannya.

Dalam istilah Bahasa Arab Kontemporer, kata difabel disebut dengan istilah *al-i'āqah* (الاعاقة) yang berarti cacat atau مُتَخَلِّفٌ جَسَدِيًّا yang artinya cacat fisik. Sedangkan kondisi penyandangannya disebut dengan istilah *al-mu'āqun* (المعاق). Kata tersebut berarti terhalangi atau terhambat yang berujuk pada kondisi penyandang disabilitas yang menyebabkan ia terhalangi atau terhambat dalam melakukan sesuatu.

2. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Dalam hal ini terdapat jenis-jenis Penyandang Disabilitas yang membuktikan bahwa, Penyandang Disabilitas memiliki karakteristik dan jenisnya masing-masing. Setiap jenis membutuhkan bantuan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik yang berbeda-beda. Berikut adalah jenis-jenis Penyandang Disabilitas:

¹²⁶Carole Reckinger, *A Bridge Over Troubled Water Toward an inclusive society in Indonesia*, Alih Bahasa oleh Theresia Wuryantari, (Caritas Germany Country Office Indonesia, 2010), hal. 8.

¹²⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 353.

a) Penyandang Disabilitas Fisik

Penyandang Disabilitas fisik berarti seseorang yang mengalami cacat pada tubuhnya. Dalam bahasa arab, Penyandang Disabilitas fisik disebut dengan **مُتَخَلِّفٌ جَسَدِيًّا** . Kelainan fisik ini meliputi:

a. Tunadaksa¹²⁸

Orang yang mengalami kelainan pada fisik atau motorik (Tunadaksa), secara medis dinyatakan bahwa mereka mengalami kelainan pada tulang, persendian, dan saraf penggerak otot-otot tubuhnya, sehingga digolongkan sebagai orang yang membutuhkan layanan khusus pada gerak anggota tubuhnya.¹²⁹

Pada referensi lain disebutkan, bahwa Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.¹³⁰

b. Tunanetra

Tunanetra adalah suatu kelainan yang terjadi kepada diri seseorang yang mengalami gangguan penglihatan.¹³¹ Hal tersebut berakibat pada tidak mampunya seseorang menggunakan indera penglihatannya untuk mengikuti segala kegiatan belajar maupun kehidupan sehari-hari. Sehingga kegiatan belajar maupun melakukan aktivitas sehari-hari dilakukan dengan rabaan atau taktil karena kemampuan indera raba sangat menonjol untuk menggantikan indera penglihatan.¹³²

¹²⁸Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Tunagrahita*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hal. 2.

¹²⁹*Ibid.*

¹³⁰Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium., 2013), hal.17.

¹³¹Bandi Delphie, *Pembelajaran*.

¹³²*Ibid.*

c. Tunarungu

Tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengaran baik permanen maupun tidak permanen.¹³³ Orang yang memiliki hambatan dalam hal pendengaran, biasanya juga akan mengalami hambatan dalam berbicara atau yang disebut Tunawicara.¹³⁴

d. Tunawicara¹³⁵

Tunawicara adalah kelainan yang dimiliki seseorang karena hambatan untuk mengungkapkan apa yang dipikirkan dalam Bahasa verbal. Sedangkan apa yang diungkapkan biasanya tidak akan dimengerti oleh orang lain. Kelainan ini dapat bersifat fungsional dimana terdapat kemungkinan yang disebabkan oleh ketunarunguan, dan organik yang memang terjadi akibat ketidaksempurnaan organ bicara maupun gangguan motorik lainnya yang berhubungan dengan dengan berbicara.¹³⁶

b) Penyandang Disabilitas Mental

Penyandang Disabilitas mental dalam bahasa arab diistilahkan dengan *مُتَخَلِّفٌ عَقْلِيٌّ*. Penyandang ini terbagi dari beberapa macam yaitu:

a. Mental tinggi

Mental tinggi berarti ditujukan untuk orang-orang yang memiliki kemampuan dan bakat yang tinggi diatas rata-rata.¹³⁷ Seseorang yang memiliki mental tinggi biasanya akan lebih kreatif dan memiliki tanggung jawab terhadap tugas. Jika tidak ditangani dengan benar, seseorang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata

¹³³Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Tunagrahita*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hal. 2

¹³⁴Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), hal.17.

¹³⁵Bandi Delphie, *Pembelajaran*, hal. 3

¹³⁶Nur Kholis Reefani, *Panduan*.

¹³⁷Bandi Delphie, *Pembelajaran*.

dan berbeda pada usia yang seharusnya, maka orang tersebut dapat tertekan karena faktor lingkungan yang tidak mendukung.

b. Mental Rendah

Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90 dan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.¹³⁸

c. Kesulitan Belajar

Kesulitan belajar atau *learning disability* ditujukan pada siswa yang mempunyai prestasi rendah dalam bidang akademik tertentu, seperti membaca, menulis, dan kemampuan matematika.¹³⁹ Dalam kognitif, umumnya mereka kurang mampu mengadopsi proses informasi yang datang pada dirinya melalui penglihatan, pendengaran, maupun persepsi tubuh. Perkembangan emosi dan sosial sangat memerlukan perhatian, antara lain konsep diri, daya pikir, kemampuan sosial, kepercayaan diri, kurang menaruh perhatian, sulit bergaul, dan sulit memperoleh teman.

Kondisi kelainan ini disebabkan oleh hambatan persepsi (*perceptual handicaps*), luka pada otak (*brain injury*), tidak berfungsinya sebagian fungsi otak (*minimal brain dysfunction*), disleksia, dan afasia perkembangan.¹⁴⁰

¹³⁸Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Tunagrahita*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hal. 4.

¹³⁹*Ibid.* hal. 2-3.

¹⁴⁰*Ibid.*

c) Penyandang Disabilitas Ganda

Penyandang Disabilitas ganda merupakan Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan dalam melakukan berbagai aktivitas yang lebih dari satu.¹⁴¹ Terdapat seseorang yang mengalami hambatan ganda seperti ini, seperti seseorang yang mengalami tunarungu akan juga mengidap kelainan tunawicara, dan lain sebagainya.

B. Profil Keluarga Bahagia bagi Penyandang Disabilitas di Kelurahan Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman

1. Keluarga Bapak Poernomo

Pak Purnama merupakan seorang Penyandang Disabilitas Polio sejak berusia 4 tahun.¹⁴² Ia memiliki 3 orang adik, ia merupakan satu-satunya di dalam keluarganya yang mengalami kelumpuhan. Saat ini ia beserta keluarganya tinggal di Dusun Garongan, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi.¹⁴³ Sehari hari, Pak Purnama berkerja sebagai pengepul dan penjual Salak Pondoh keliling hasil perkebunan Salak milik warga di sekitar rumahnya.¹⁴⁴

Lahir pada 42 tahun yang lalu, Pak Purnama dibesarkan di lingkungan keluarga dengan ekonomi yang terbilang cukup. Sejak Taman Kanak-kanak (TK) hingga SLTA, ia disekolahkan oleh kedua orang tuanya di sekolah umum negeri bukan di sekolah luar biasa atau yayasan khusus Penyandang Disabilitas. Pak Purnama mengaku, masa-masa sekolahnya ia lalui dengan cukup berat. Hal itu menyebabkan ia mengalami trauma dan tekanan yang sangat berat karena kondisinya yang berbeda dengan teman-teman

¹⁴¹Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Tunagrahita*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hal. 3.

¹⁴²Hasil wawancara dengan Purnama di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018.

¹⁴³*Ibid.*

¹⁴⁴*Ibid.*

sekolahnya. Ia sempat beberapa kali berpindah sekolah karena hal tersebut.¹⁴⁵

Setelah lulus SLTA, Pak Purnama, melanjutkan pendidikannya di sebuah lembaga pelatihan khusus Penyandang Disabilitas di Kota Solo, Jawa Tengah bernama Rehabilitasi Centrum (RC) Prof. Dr. Soeharso selama beberapa tahun.¹⁴⁶ Di lembaga ini ia belajar berbagai jenis keterampilan dan keahlian untuk bekal dirinya setelah lulus dari sana, seperti menjahit, memasak dan keterampilan lainnya.

Di lembaga ini jugalah, Pak Purnama bertemu dengan Bu Heni Ismiyati, perempuan yang menjadi isterinya yang juga mengalami kondisi fisik sama dengan suaminya. Ketika akan lulus dari lembaga tempat mereka belajar, Pak Purnama meberanikan diri untuk menyampaikan keinginannya menikahi Bu Heni. Meskipun isterinya memiliki selisih umur 2 tahun lebih tua darinya, Pak Purnama tetap mantap untuk melanjutkan niatnya tersebut. Ia berharap, dengan kematangan umur yang dimiliki, isterinya mampu untuk membantunya, berotong-royong dalam membina rumah tangganya kelak. Satu minggu kemudian, ia langsung menemui calon mertuanya sampai pada akhirnya menikah.

Keluarga Pak Purnama dan Ibu Heni saat ini sudah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya yang lahir tahun 2000 saat ini duduk di bangku kelas 2 SLTA yang berbasis agama. Sedangkan anak keduanya masih berusia 2 tahun.¹⁴⁷ Pasca menikah pada tahun 1999 sampai saat ini, belum pernah sekalipun anaknya menanyakan atau mengeluhkan kondisi yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Menurut Pak Purnama, secara sendirinya, anak-

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Purnama di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018.

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*

anaknya telah menerima kondisi orang tuanya yang berbeda dengan orang tua pada umumnya.

Di tahun-tahun awal pernikahannya, Pak Purnama bercerita, keluarganya sempat mengalami kesulitan finansial. Usaha jasa menjahit yang ia rintis bersama isterinya belum mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Ia kemudian memutuskan untuk berniaga di sektor perkebunan, dengan menjualkan hasil panen Salak Pondoh milik orang tuanya.¹⁴⁸ Ia berjualan dengan metode *door to door* atau menjajakan dagangannya dari rumah ke rumah. Usahanya tersebut terus berlanjut sampai kini hingga mampu menghidupi isteri dan kedua anaknya. Bahkan sekarang ia memiliki 3 orang karyawan untuk mengumpulkan dan menimbang salak dari para Petani.

Berkenaan dengan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangganya, Pak Purnama menuturkan bahwa memiliki sikap saling mengerti satu sama lain dan berbekal ilmu agama merupakan hal yang paling penting yang harus ada di dalam keluarga. Bersama isterinya Pak Purnama sejak awal telah sama-sama berkomitmen untuk mengupayakan adanya 2 hal tersebut. Menikahi orang dengan kondisi yang sama dengan dirinya, Pak Purnama mengajak isteri untuk saling menerima dan memahami keadaan satu sama lain.¹⁴⁹ Menurutnya, dengan memupuk sikap tersebut dapat meminimalisir lahirnya sikap-sikap yang bisa melukai memicu keretakan rumah tangga. Ia menuturkan, selama ini isterinya tidak pernah menuntut hal yang macam-macam, begitu pula sebaiknya sikap yang ia lakukan kepada isterinya.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan Purnama di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018.

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

Pak Purnama dan isteri berupaya untuk memberikan nuansa keislaman yang kental kepada keluarganya di luar maupun di dalam rumah. Selepas salat maghrib, ia beserta anak dan isterinya mengaji al-Qurān bersama-sama. Di sela-sela mengaji dan mengkaji tersebut, Pak Pur, begitu ia biasa dipanggil, menyelipkan pesan-pesan hikmah kepada anggota keluarganya. Ia dan isteri berharap, dengan rutinitas yang sederhana seperti itu akan mampu menjadi bekal bagi anak-anaknya, sehingga kelak mereka bisa menerapkannya di dalam kehidupan yang akan datang.¹⁵¹

Menurutnya dan isteri, saat ini ilmu agama menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang dan bisa menentukan arah kebahagiaan, keharmonisan dan kelanggengan sebuah keluarga.¹⁵² Lebih jauh lagi, ilmu agama juga akan menjadi bekal yang paling berharga di kehidupan yang akan datang. Ia dengan isteri berkeyakinan, bahwa kondisinya saat ini sudah merupakan *qadar* dari Allah, ia wajib menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Tetapi ia selalu menekankan kepada diri dan isterinya, agar di akherat kelak, jangan sampai keadaannya sama dengan keadaannya di dunia yang mengalami kesulitan, karena kurangnya ilmu dan bekal agama selama di dunia dialami lagi di kehidupan akherat.¹⁵³

2. Keluarga Bapak Joko

Pak Joko adalah seorang Penyandang Disabilitas Polio sejak dirinya berumur 2 tahun.¹⁵⁴ Penyakit Polio mulai menyerang kedua kakinya pasca ia mengikuti program imunisasi dari pemerintah. Beberapa hari setelahnya kakinya mulai terasa lemas dan lama-kelamaan lumpuh total. Hingga tahun 1990-an, ia masih berusaha

¹⁵¹ Hasil wawancara dengan Purnama di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018.

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ Hasil wawancara dengan Joko Budi Prayitno di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018.

untuk mencoba berbagai jenis pengobatan dan terapi. Sempat juga ia pergi ke Dukun untuk periksa yang kemudian diklaim sakit yang dideritanya akibat ‘guna-guna’. Fungsi gerak kakinya dipastikan hilang setelah orang tua membawanya ke dokter untuk periksa dan mendapatkan kejelasan secara medis.

Ia merasa beruntung karena kedua orang tuanya tidak merasa minder dengan kondisinya kala itu. Ia tetap diberikan kebebasan untuk bermain selayaknya teman-teman yang lain. Pak Joko mengungkapkan, kisah masa kecilnya cukup menyenangkan. Ayahnya kerap mengajaknya bermain di sawah, pergi memancing ikan dan berenang di kolam. Berkat kepercayaan yang diberikan oleh orang tuanya itulah, kepercayaan dirinya bisa tumbuh hingga sekarang. Orang tuanya berkeyakinan, di tengah keterbatasan yang dimilikinya, anaknya pasti tetap memiliki kelebihan.¹⁵⁵

Dalam pendidikan, Pak Joko hanya menempuhnya hingga SLTA.¹⁵⁶ Meskipun sebagai anak seorang ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) kala itu membuat ekonomi keluarganya tidak kekurangan, namun ia memilih untuk mengalah dan memberikan kesempatan pada adiknya untuk melanjutkan pendidikan hingga ke tingkat sarjana. Berbekal pendidikannya yang hanya sampai SLTA, Pak Joko memilih untuk berwirausaha bersama isterinya.

Saat ini, ia tengah merintis usaha ternak Lebah Madu di rumahnya. Selain masih aktif menjajakan bawang dari rumah ke rumah, Madu juga menjadi komoditas penunjang ekonomi bagi keluarganya yang saat ini masih terus berusaha ia kembangkan. Sementara isterinya juga ikut membantu perekonomian suaminya

¹⁵⁵Hasil wawancara dengan Joko Budi Prayitno di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018.

¹⁵⁶*Ibid.*

dengan berjualan toko kelontong di rumah. Saat ditanya kebutuhan rumah tangganya, ia menyampaikan relatif cukup terpenuhi dari berbagai macam usaha yang ia geluti bersama dengan isterinya tersebut.¹⁵⁷ Akan tetapi, selayaknya wirausahawan lainnya, keuntungan yang didapatkan tidak selalu sama. Kadang-kadang dalam sehari ia tidak mendapat uang sama sekali.

Selain berwirausaha, hingga saat ini Pak Joko masih aktif sebagai seorang Atlet Panahan Nasional.¹⁵⁸ Tercatat sejumlah medali emas dan medali penghargaan lainnya pernah ia menangkan. Ketika ditemui di rumahnya, Pak Joko sempat menunjukkan beberapa medali penghargaan, dan foto-foto memorial ketika pemberian penghargaan dari berbagai lomba di berbagai daerah. Bakatnya tersebut ia dapatkan dari hasil mengikuti pelatihan di PPLP (Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar) Sorowajan, Bantul selama beberapa tahun.¹⁵⁹ Dari hasil itu, sedikit banyak mampu membantu perekonomian keluarganya. Selain sebagai seorang Atlet memanah, Pak Joko juga merupakan seorang Altlet Angkat Besi dan Tenis. Hanya saja 2 cabang tersebut belum mampu memberikan medali juara bagi dirinya.

Pak Joko bertemu dengan isterinya, Ibu Sumarsih ketika sama-sama berada di dalam sebuah yayasan Penyandang Disabilitas bernama Pusat Rehabilitasi YAKUM yang terletak di Jalan Kaliurang Kabupaten Sleman, Yogyakarta.¹⁶⁰ Mereka lalu menikah pada tahun 2004 beberapa minggu pasca gempa di Yogyakarta. Pak Joko mengaku saat itu ‘nekat’ untuk menikahi isterinya dengan hanya bermodalkan suatu keyakinan, bahwa jodoh, rezeki dan keturunan telah diatur oleh Allah Swt. Meskipun sebenarnya ia juga

¹⁵⁷ Hasil wawancara dengan Joko Budi Prayitno di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018.

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*

menyadari, selama ini stigma masyarakat tentang perkawinan kaum Difabel juga ia dapatkan. Namun, ia bersama isteri tetap bertekad melanjutkan komitmen keduanya untuk menikah. Mereka berdua percaya Allah akan membantu keluarga mereka jika niat mereka baik.

Pak Joko dan Isteri bercerita, kunci dari keharmonisan dari sebuah hubungan keluarga Penyandang Disabilitas sebenarnya sama dengan hubungan perkawinan orang pada umumnya. Dirinya dan isteri selalu berusaha untuk mengisi dan memahami satu sama lain. Dengan kondisi keduanya yang demikian, membuat tanggungjawab dan tugas di dalam rumah tangga harus dijalankan dengan kerjasama, bukan saling menuntut hak masing-masing.¹⁶¹ Selain itu, yang menurutnya juga tidak kalah penting adalah pemahaman terhadap ajaran agama harus dimiliki oleh setiap anggota keluarganya.¹⁶² Hal itu akan menjadi jalan keluar ketika terjadi perselisihan atau konflik di dalam keluarga, dengan mengembalikan semuanya kepada Allah.

Dalam kehidupan rumah tangga, Pak Joko sangat fokus terhadap pendidikan dan pengetahuan agama bagi anak-anaknya. Hingga saat ini, ia dan isteri sudah dikaruniai 2 orang anak yang seluruhnya disekolahkan di sekolah berbasis agama. Ia ingin kelak anak-anaknya mampu memiliki nasib yang lebih baik dari dirinya. Hingga ketika nanti ia dan isterinya meninggal dunia, anak-anaknya bisa dan mengerti cara mendoakannya. Secara rutin, Pak Joko juga mengajak anak-anak dan isterinya untuk salat di masjid sekitar rumahnya.¹⁶³ Ia juga mengajari anak-anaknya mengaji dan mengajak keluarganya mengikuti pengajian rutin yang diadakan di lingkungan rumahnya.

¹⁶¹ Hasil wawancara dengan Joko Budi Prayitno di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018.

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*

C. Upaya-upaya Keluarga Penyandang Disabilitas dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia

Dalam mewujudkan keluarga yang bahagia, dibutuhkan usaha yang tidak mudah. Setiap anggota keluarga harus memiliki komitmen dan sinergitas yang sama agar keluarga bahagia dapat tercipta. Sebaik apapun kepemimpinan seorang suami atau ayah, semakmur apapun finansial dalam keluarga tersebut, dan setinggi apapun jenjang pendidikan anggota keluarganya tidak akan mampu membuat keluarga bahagia jika tidak ada komitmen bersama untuk mewujudkannya.

Sebagaimana kita ketahui, ada banyak variabel dari indikator keluarga bahagia. Selain keinginan kolektif sebagai dasarnya, terdapat pula kedalaman pemahaman ilmu agama, komunikasi yang baik, terpenuhinya hak dan kewajiban dan berbagai jenis variabel lainnya yang tiap keluarga mungkin berbeda satu sama lain. Dengan indikator kebahagiaan yang sedemikian kompleks, banyak kita temui keluarga yang kesulitan atau bahkan gagal dalam mewujudkannya. Hal itu tampak dari tidak adanya indikasi perceraian akan menurun di Indonesia. Fakta tersebut semakin menegaskan bahwa membina keluarga hingga sampai pada predikat keluarga bahagia tidaklah mudah

Menarik untuk mencari tahu upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga Penyandang Disabilitas untuk mewujudkan keluarga bahagia. Mengingat kekurangan dan keterbatasan di beberapa fungsi fisik yang dimiliki, yang secara logika awam akan lebih merasa kesulitan dibanding keluarga dengan kondisi fisik yang sehat. Berlandaskan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa fakta yang menarik yang dilakukan oleh keluarga Penyandang Disabilitas dalam upaya mewujudkan keluarganya meraih predikat bahagia.

Secara garis besar, terdapat tiga hal yang menjadi modal Penyandang Disabilitas dalam upaya mewujudkan keluarga yang bahagia, keluarga

yang dalam islam digelari dengan sakinah, mawaddah dan penuh rahmat. Tiga upaya tersebut adalah ;

1. Sikap Saling Menerima dan Memahami antar Anggota Keluarga¹⁶⁴

Dengan kondisi yang dapat dikatakan kurang sempurna, satu-satunya jalan yang dapat dipilih oleh keluarga Penyandang Disabilitas adalah saling memahami dan menerima satu sama lain. Tidak mungkin seseorang dengan kondisi yang mengalami kekurangan fisik diperlakukan sama layaknya orang dengan kondisi normal dan sehat. Sikap tersebut justru akan memantik konflik antar anggota keluarga.

Contoh dari sikap saling menerima dan memahami yang dilakukan oleh Penyandang Disabilitas adalah tentunya tentang kondisi fisik pasangannya. Mereka memilih untuk lebih fokus mengurus anak dan bekerja mencari nafkah ketimbang meratapi kondisi pasangannya, memprotes kekurangannya, ataupun menghardik ketidaksempurnaannya dalam melakukan sesuatu.¹⁶⁵ Sikap demikian yang dilakukan secara konstan akan membawa nuansa yang sejuk di dalam keluarga. Masing-masing merasa dihargai dan dicintai kekurangannya.

2. Saling Mengisi Kekurangan Pasangan.

Berlandaskan sikap saling memahami kondisi pasangannya yang memiliki kekurangan fungsi pada fisiknya, menyebabkan tumbuhnya sikap saling mengisi tugas dan tanggung jawab di dalam keluarga. Peneliti menemukan fakta, bahwa rata-rata keluarga Penyandang Disabilitas tidak memaknai tugas dan tanggung jawab pasangannya secara tekstual dan kaku.¹⁶⁶ Tugas dan tanggung jawab di dalam teori mereka maknai dengan sangat cair dalam implementasinya. Terkadang,

¹⁶⁴Hasil wawancara dengan Purnama dan Joko Budi Prayitno di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018.

¹⁶⁵Hasil wawancara dengan Sumarsih di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018

¹⁶⁶Hasil wawancara dengan Purnama dan Joko Budi Prayitno di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018.

suami bisa sangat sering pergi ke dapur untuk memasak, berbelanja ke pasar dan membereskan rumah, atau mengantar anak ke sekolah yang sebenarnya secara harfiah merupakan tugas seorang isteri.¹⁶⁷ Sementara isteri juga ikut membantu tugas-tugas suami khususnya dalam hal mencari nafkah materi, dengan membuka toko di rumah, membuka usaha menjahit dan lain sebagainya.

Mereka (suami/isteri) lebih memilih untuk tidak terlalu meributkan hal-hal kecil yang secara teks syara' harusnya dilakukan oleh pasangannya namun karena keterbatasan yang dimiliki tidak mampu dikerjakan. Mereka lebih memilih untuk langsung mengerjakan apa yang belum dikerjakan atau tidak mampu dikerjakan oleh pasangan atau anggota keluarga lain ketimbang membuatnya menjadi sebuah konflik menuntut menuntut hak dan kewajiban.¹⁶⁸ Dibandingkan dengan orang pada umumnya, secara fisik mereka sudah lebih lelah dalam pekerjaan aktivitas sehari-hari, sehingga memilih untuk tidak berkonflik karena hal-hal kecil adalah pilihan yang bijaksana.

3. Pemahaman Ilmu Agama¹⁶⁹

Hasil penelitian menunjukkan, rata-rata kepala rumah tangga pada keluarga Penyandang Disabilitas sangat menekankan pentingnya pendidikan agama bagi anggota keluarganya. Suami atau ayah selalu menanamkan nilai-nilai agama yang mendasar kepada anggota keluarganya, setiap kali berkumpul di rumah.¹⁷⁰ Mulai dari menyekolahkan anak di sekolah dengan basis pendidikan agama yang kuat, mengajak anggota keluarga pergi salat ke masjid, rutin mendatangi *majlis ta'lim* yang diadakan di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka

¹⁶⁷ Hasil wawancara dengan Sumarsih di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018.

¹⁶⁸ Hasil wawancara dengan Purnama dan Joko Budi Prayitno di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018.

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ Hasil wawancara dengan Purnama di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018.

sampai hal kecil berupa mengajarkan adab dan sopan santun dalam aktivitas sehari-hari.

Hal tersebut, menurut mereka (pasangan suami/isteri keluarga difabel), akan menjadi stimulus bagi anggota keluarganya untuk bisa hidup dan beraktivitas sesuai dengan ajaran Agama Islam.¹⁷¹ Sehingga kondisi disabilitas yang mereka jalani di dunia pun ini bisa digantikan oleh Allah dengan kondisi yang jauh lebih baik di akherat kelak (surga).

Pemahaman agama yang baik juga menjadi upaya yang dilakukan keluarga Penyandang Disabilitas yang memperkecil kemungkinan terjadinya perselisihan antar anggota keluarga.¹⁷² Semua kesulitan dan problematika kehidupan keluarga yang dihadapi akan dikembalikan menurut ajaran Islam agar terselesaikan menurut cara yang baik.

¹⁷¹Hasil wawancara dengan Purnama dan Joko Budi Prayitno di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018.

¹⁷²Hasil wawancara dengan Joko Budi Prayitno di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018.

BAB IV

**KELUARGA BAHAGIA BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI KELURAHAN WONOKERTO KECAMATAN TURI
KABUPATEN SLEMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

A. Pemenuhan Hak dan Kewajiban di dalam Keluarga

Terpenuhinya hak dan kewajiban antar keluarga menjadi salah satu syarat terwujudnya keluarga yang bahagia.¹⁷³ Karena terjadi timbal balik yang sepadan sehingga mampu menciptakan keharmonisan dan ketenangan satu sama lain. Kewajiban merupakan sesuatu yang menjadi keharusan bagi seseorang untuk dilakukan. Sementara hak adalah suatu hal yang akan diterima oleh seseorang ketika kewajibannya telah dipenuhi. Jika di dalam sebuah komunitas masyarakat tidak terjadi timbal balik antara kewajiban dan hak satu sama lain, maka sukar keharmonisan bisa lahir.

Islam telah mengatur sedemikian rupa apa saja hak dan kewajiban suami dan isteri serta anak di dalam keluarga. Dalam kehidupan rumah tangga yang kompleks, Islam memberikan tuntunan, kiat dan pedoman bagi keluarga muslim termasuk dalam hal yang sangat spesifik yaitu hak dan kewajiban di dalam berumah tangga. Menghayati kehidupan suami-isteri merupakan tugas mulia dan suci yang harus dipahami oleh setiap pasangan suami isteri. Tanpa kemauan dan kesiapan fisik serta mental untuk memahami tugas, peran dan fungsi masing-masing, maka pasangan suami isteri hanya akan mengarungi sengsara dan derita sepanjang kehidupan rumah tangganya.

Berdasarkan temuan di lapangan selama melakukan penelitian, keluarga Penyandang Disabilitas yang ada di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi,

¹⁷³Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah menurut Al-Qurān dan as-Sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2002), hal. 156.

Kabupaten Sleman berjalan tidak terlalu berbeda dengan keluarga pada umumnya, khususnya dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban. Suami bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, dan isteri melayani suami, mengurus urusan rumah tangga, dan mendidik anak-anak mereka. Kalaupun timbul perbedaan, hal tersebut lebih disebabkan oleh improvisasi yang dilakukan oleh suami-isteri dikarenakan kondisi fisik yang dialami.

Di antara beberapa hasil temuan peneliti di lapangan tentang hak dan kewajiban dalam keluarga antara lain:

1. Kewajiban Suami

a) Mencukupi Nafkah¹⁷⁴

Dari data yang peneliti temukan, rata-rata suami dari keluarga Penyandang Disabilitas di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman bekerja sebagai wirausahawan.¹⁷⁵ Hal tersebut terjadi karena mereka enggan membebani instansi tempat bekerja jika mereka menjadi pegawai karena harus memikirkan kondisi mereka.¹⁷⁶ Pekerjaan yang saat ini dijalani oleh kepala keluarga difabel antara lain di sektor perkebunan Salak, sebagai pengepul dan sekaligus penjual (Pak Purnama), sebab komoditas perekonomian utama di daerah tersebut adalah Buah Salak. Profesi yang dilakoni oleh kepala rumah tangga Penyandang Disabilitas lainnya ialah sebagai seorang penjual bawang, Atlet, Petani Madu (Pak Joko) dan bahkan ada pula menjadi Arsitek (Pak Sumadi).¹⁷⁷ Meskipun dengan kondisi fisik yang kurang sempurna,

¹⁷⁴Muhammad Thalib, *Ensiklopedia Keluarga Islam Membina Mental Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2008), hal. 19.

¹⁷⁵Hasil wawancara dengan Keluarga Joko Budi Prayitno dan Purnama di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018.

¹⁷⁶Hasil wawancara dengan Joko Budi Prayitno di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018.

¹⁷⁷Hasil wawancara dengan Purnama dan Joko Budi Prayitno di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018.

kewajiban bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya tetap diupayakan secara maksimal.

Sebagaimana diperintahkan oleh Allah swt dalam firmanNya:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁷⁸

Di sisi lain, dengan kondisi suaminya yang difabel, para isteri juga ikut bekerja membantu suami. Menurut keterangan para isteri yang juga seorang difabel, mereka tidak mempersoalkan batas-batas kewajiban dan hak antara suami dan isteri di dalam rumah tangga. Menurut mereka, selama mereka bisa membantu suami, dalam konteks apapun termasuk dalam hal mencari nafkah, mereka akan melakukannya dengan sepenuh hati.¹⁷⁹ Peran serta isteri ke dalam ruang lingkup perekonomian keluarga ternyata mampu menjauhkan keluarga difabel dari jurang kemiskinan.

¹⁷⁸QS. al-Baqarah (2): 233.

¹⁷⁹Hasil wawancara dengan Sumarsih di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018.

Situasi tidak mudah yang dihadapi oleh suami mampu sedikit teringankan oleh keikutsertaan isteri dalam mencukupi kebutuhan keluarganya.

Pekerjaan yang dilakoni oleh isteri dalam membantu perekonomian keluarga tidak seberat yang dikerjakan oleh suaminya. Mereka memilih bekerja di rumah dengan berjualan toko kelontong atau membuka jasa menjahit.¹⁸⁰ Sehingga urusan rumah tangga dan anak yang merupakan tugas primer seorang isteri tidak sampai terabaikan.

b) Menjadi Pemimpin Keluarga¹⁸¹

Kaitannya dengan kewajiban suami sebagai figur pemimpin bagi dan dari keluarganya, berdasarkan keterangan isteri yang peneliti wawancarai menyampaikan, bahwa suaminya selama ini telah mampu menjadi penengah di tengah masalah yang ada di keluarganya. Isteri juga merasa diayomi oleh suami sehingga memunculkan ketenangan ketika suami sedang bersama-sama dengan diri dan anak-anaknya.¹⁸²

Kepemimpinan seorang suami ini dijelaskan dalam firman Allah swt. pada QS. an-Nisā: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...

Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah memberikan kelebihan kepada sebagian mereka (kaum laki-laki) atas sebagian yang lain (kaum wanita) dan karena mereka (kaum laki-laki) menafkahkan sebagian dari harta mereka...”¹⁸³

Peneliti juga menemukan fakta bahwa para suami keluarga Penyandang Disabilitas juga ikut berperan aktif menjadi representasi

¹⁸⁰Hasil wawancara dengan Sumarsih dan Herni di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018.

¹⁸¹Muhammad Thalib, *Ensiklopedia Keluarga Islam Membina Mental Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2008), hal. 23.

¹⁸²Hasil wawancara dengan Heni dan Sumarsih di Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018.

¹⁸³QS. an-Nisā (4): 34.

keluarga di lingkungan sekitar. Berdasarkan keterangan tetangga di sekitar rumahnya, mereka dinilai cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.¹⁸⁴ Kegiatan seperti mengikuti kerja bakti, rapat rutin Rukun Tetangga (RT), menyelenggarakan pengajian sampai dengan kegiatan di masjid juga rutin diikuti oleh para suami Penyandang Disabilitas.¹⁸⁵

Dari fakta di atas, dapat dikatakan tidak ditemui perbedaan yang mencolok antara suami/ayah Penyandang Disabilitas dengan suami/ayah dari keluarga pada umumnya. Seperti sudah menjadi naluri seseorang setelah resmi menjadi suami/ayah, mereka yang difabel pun sama berusahanya untuk bisa menjadi pemimpin bagi keluarganya. Tentunya upaya yang ditempuh oleh mereka yang difabel dalam memegang erat prinsip-prinsip kepemimpinan di dalam keluarga dilakukan sesuai kadar kemampuan yang mereka miliki.¹⁸⁶

c) Mendidik Anak dan Membimbing Isteri¹⁸⁷

Kewajiban suami yang ketiga adalah mendidik anak-anaknya dan membimbing akhlak isteri sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam. Pemeliharaan dan pendidikan anak dalam ilmu fikih dikenal dengan istilah hadhanah. Kata hadhanah diambil dari kata *al-hadhni*, yakni seekor burung yang memeluk dan mengerami telur di bawah sayapnya.¹⁸⁸ Dalam istilah fikih, hadhanah merujuk pada pendidikan dan pemeliharaan anak dari usia dini sampai sebelum usia akil balig atau mampu berusaha sendiri.¹⁸⁹

¹⁸⁴Hasil wawancara dengan Sungkono di Kelurahan Wonokerto, tanggal 25 April 2018.

¹⁸⁵*Ibid.*

¹⁸⁶Hasil wawancara dengan Purnama di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018.

¹⁸⁷Muhammad Thalib, *Ensiklopedia Keluarga Islam Membina Mental Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2008), hal. 25.

¹⁸⁸Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan : Membina Keluarga Sakinah menurut Al-Qurān dan As-sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2000), hal. 289.

¹⁸⁹*Ibid.*

Pendidikan pada anak tidak hanya terfokus pada pendidikan pada pendidikan formal saja, tetapi juga pendidikan di dalam lingkungan keluarga tentang akhlak dan tata krama. Dengan mendidik dan membimbing keluarga ke dalam kebaikan, suami telah melaksanakan perintah dari Allah untuk menjauhkan keluarganya dari siksa api neraka . Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah at-Taḥrīm ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”¹⁹⁰

Data yang peneliti peroleh di lapangan menunjukkan, orang tua difabel memasukkan anak-anaknya ke sekolah berbasis agama sebagai salah satu upaya memberikan bekal pendidikan agama yang baik bagi anak-anaknya, selain dengan mengajarkan dan mencontohkan nilai-nilai luhur selama berada di lingkungan rumah. Sedangkan yang terkait dengan bimbingan kepada isteri dilakukan oleh para suami dengan terus mengkomunikasikan nasehat-nasehat baik dalam berbagai hal. Pak Joko misalnya, salah satu narasumber secara terbuka bercerita, ia dan isterinya kerap saling bertukar cerita tentang apa yang dialami oleh masing-masing dari mereka lalu saling memberikan masukan dan nasehat satu sama lain. Kebiasaan baik tersebut biasa dilakukan ketika menjelang tidur.¹⁹¹

2. Kewajiban Isteri

Selain suami, isteri juga memiliki kewajiban di dalam keluarga, baik terhadap suaminya maupun terhadap anak-anaknya. Kewajiban paling

¹⁹⁰QS. at-Taḥrīm (66): 6.

¹⁹¹Hasil wawancara dengan Joko Budi Prayitno di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018.

mendasar dari isteri kepada suami adalah menaatinya. Sementara kewajiban terhadap anak-anaknya adalah mendidik dan mengasuh mereka hingga mampu tumbuh dan berkembang dengan baik. Walaupun demikian, jika ditelisik lebih dalam, tugas seorang isteri sekaligus ibu sangatlah kompleks.

Hal itu pula yang dilakukan oleh isteri Penyandang Disabilitas di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Menurut suami dari keluarga difabel, mereka tidak memiliki persoalan terhadap ketaatan isteri terhadap mereka¹⁹². Selayaknya para isteri lainnya, isteri dalam keluarga Penyandang Disabilitas juga memperhatikan adab dan kesopanan terhadap suaminya.¹⁹³Peneliti melihat langsung, ketika isteri hendak pergi meninggalkan rumah, ia berpamitan kepada suaminya terlebih dulu. Sebelum memutuskan untuk ikut bekerja membantu suami pun, mereka juga terlebih dulu meminta izin kepada suami.¹⁹⁴ Sebagaimana Nabi Muhammad saw. menjelaskan dalam sabdanya:

أَخْبَرَنَا قُنَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ، عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ
خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا
وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Artinya: “Dikabarkan kepada kami dari Qutaibah, Ia berkata : Laits menceritakan kepadaku, dari Ibn ‘Ajlān, dari Sa’id al-Maqburī, dari Abī Hurairah berkata : Pernah ditanyakan kepada Rasūlullāh saw. “Siapakah wanita yang paling baik?” Jawab beliau, “Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelsihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci”¹⁹⁵

Ketaatan kepada suami juga termasuk dalam hal memenuhi ajakan suami di ranjang. Sebagaimana kita ketahui, Allah melarang para isteri menolak

¹⁹²Hasil wawancara dengan Purnama dan Sumadi di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018.

¹⁹³Hasil wawancara dengan Sumarsih di Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018.

¹⁹⁴*Ibid.*

¹⁹⁵Abī ‘Abdurrahmān Aḥmad ibn Syu’aib ibn ‘Alī asy-Syuhair an-Nasāi, *Sunan an-Nasāi*, “13.bāb ayyu nisāin khairun”, (Riyādh: Maktabah al-ma’ārif, 1428 H/2007 M), hal. 500, No. 3231.

ajakan suami untuk berhubungan intim jika tidak ada *uzur* yang dapat membenarkannya. Saat ini, seluruh keluarga Penyandang Disabilitas di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi telah memiliki anak keturunan yang tumbuh dengan sehat. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa kehidupan seksual Penyandang Disabilitas berlangsung dengan normal. Baik suami maupun isteri telah saling memenuhi hak dan kewajibannya dalam hal hubungan seksual.

Perintah untuk mengamini ajakan suami di ranjang difirmankan oleh Allah swt. dalam QS. al-Baqarah (223):

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ^ط وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ^ق وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”¹⁹⁶

Isyarat tegas dari Nabi saw. juga disampaikan melalui sabdanya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا
الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ تَابِعَهُ شُعْبَةُ وَأَبُو حَمْرَةَ وَابْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ
عَنِ الْأَعْمَشِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad, menceritakan kepada kami Abū ‘Awanah dari al-‘A’asy dari Abī Hāzim dari Abī Hurairah r.a ia berkata: Rasūlullāh saw. telah bersabda : Apabila seorang lelaki memanggil isterinya ke tempat tidur, kemudian si isteri tidak mendatangnya, lalu

¹⁹⁶QS. al-Baqarah (2): 223.

suaminya semalaman marah terhadapnya, maka para malaikat melaknatinya sampai pagi hari”¹⁹⁷

Sementara terkait kewajiban mendidik dan mengasuh anak-anaknya yang juga kewajiban bersama suaminya, peneliti mendapatkan data bahwa isteri dalam keluarga Penyandang Disabilitas memiliki tradisi untuk mendidik anak-anaknya. Tradisi tersebut adalah dengan memberikan contoh kepada anak-anaknya sebelum memberikan perintah untuk mengerjakannya.¹⁹⁸ Sehingga anak-anak mereka akan dengan alami dan suka rela melakukan berbagai hal baik sebagaimana ia melihat orang tuanya melakukan hal tersebut. Metode mencontohkan ini juga dilakukan oleh suami yang membuat anak-anak memperoleh iklim yang baik untuk tumbuh dan berkembang di dalam rumah. Menurut Joko, kewajiban mendidik anak bukan hanya dibebankan kepada isteri saja, namun juga harus dilakukan oleh suami sebagai orang tua.¹⁹⁹

Sebenarnya kedua pihak saling bergotong-royong dan bahu-membahu dalam mengelola rumah tangganya. Meskipun demikian, bukan berarti tugas-tugas sebagai seorang isteri maupun suami terabaikan. Mereka tetap berupaya melaksanakan kewajiban dan tugas-tugasnya sebagai isteri maupun suami, meskipun hal itu tampak cair dan melebur karena sikap saling mengisi. Kolaborasi semacam ini menurut mereka efektif untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya perselisihan maupun konflik di dalam keluarga,²⁰⁰ karena semua berusaha saling mengisi kekurangan satu sama lain.

¹⁹⁷Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismāil al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitābul adāb, “7. Izā qōla aḥadukum”, (Beirut: Dār Ibnu Katsīr, 1423 H/2010 M), hal. 799, no. 3237.

¹⁹⁸Hasil wawancara dengan Sumarsih dan Herni di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018.

¹⁹⁹Hasil wawancara dengan Joko Budi Prayitno di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018.

²⁰⁰Hasil wawancara dengan Joko Budi Prayitno dan Purnama di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018.

B. Aktivitas Peribadahan di dalam Keluarga

Keluarga Penyandang Disabilitas di Kelurahan Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga memberikan perhatian tentang hal ibadah bagi keluarganya. Terdapat rutinitas baik yang dibiasakan oleh para keluarga Penyandang Disabilitas tersebut, seperti menunaikan salat maghrib secara berjamaah kemudian diikuti dengan kegiatan mengaji dan mengkaji bersama-sama isi dari al-Qurān.²⁰¹ Pada momentum itu suami selaku kepala keluarga biasanya juga akan menyelipkan kisah-kisah hikmah bagi anak-anak dan isterinya. Waktu maghrib dipilih untuk berkumpul dan belajar agama bersama-sama karena pada waktu ini semua pekerjaan telah selesai, anak telah pulang dari sekolah dan semua berada di rumah untuk beristirahat.²⁰² Waktu selepas maghrib dinilai efektif untuk berbincang-bincang dan mengajarkan nilai-nilai agama karena seluruh anggota keluarga berada di rumah.²⁰³

Rasūlullāh mengingatkan kepada umatnya tentang larangan menjadikan rumah seperti kuburan. Kata kuburan dipakai untuk menganalogikan suasana di lingkungan kuburan yang sunyi dan sepi dengan suasana rumah yang tanpa aktivitas ibadah.

Dalam hadits Nabi saw. bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ الْبَقْرَةُ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ

Artinya: “Diceritakan kepada kami dari Qutaibah, diceritakan dari ‘Abdul ‘Aziz ibn Muḥammad, dari Suhail ibn Abī ṣalih dari Ayahnya, dari Abī Hurairah, bahwa Rasūlullāh saw. berkata: Janganlah jadikan rumah kalian seperti

²⁰¹Hasil wawancara dengan Joko Budi Prayitno dan Purnama di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018

²⁰²Hasil wawancara dengan Purnama di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018

²⁰³Hasil wawancara Joko Budi Prayitno dan Purnama di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018

kuburan, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surat al-Baqarah setan tidak akan masuk kedalamnya.”²⁰⁴

Bukan hanya pendidikan agama di dalam rumah yang menjadi fokus dari orang tua keluarga difabel, tetapi pendidikan formal juga diperhatikan. Mereka menyekolahkan anak-anaknya di pendidikan umum berbasis agama. Seperti sekolah-sekolah yang termasuk dalam amal usaha Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama.²⁰⁵ Orang tua difabel yang menyekolahkan anaknya di sekolah berbasis agama menginginkan kelak anak-anaknya memiliki bekal agama yang cukup untuk menyongsong masa depan.

Dari segi intensitas peribadahan di luar rumah yang dilakukan oleh keluarga difabel memang tidak sesering yang orang umum lakukan. Misalnya saja untuk melakukan salat berjamaah di masjid, mereka hanya beberapa kali dalam sepekan pergi ke masjid untuk salat berjamaah. Namun hal itu bukan lantaran keengganan untuk melakukannya, tetapi lebih kepada masih belum tersedianya aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di masjid maupun lingkungannya. Tempat wudu yang terletak di dalam lingkungan masjid, tidak dibangun di sisi luarnya, dan tidak adanya akses jalan landai untuk Penyandang Disabilitas pengguna kursi roda menjadi hambatan mereka untuk berjamaah di masjid secara rutin. Untuk mengganti hal tersebut, mereka melaksanakan ibadah salat berjamaah dengan keluarganya di rumah dan rutin mengikuti pengajian yang di gelar di sekitar rumahnya.²⁰⁶

C. Pola Komunikasi antar Anggota Keluarga

Dengan berpijak pada kejelasan konseptual sebagaimana dipaparkan pada bab-bab sebelumnya tentang prinsip-prinsip komunikasi yang ada dalam al-Qurān,

²⁰⁴Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Tsaurah at-Tirmizi, *al-Jāmi’ at-Tirmizi*, kitābu Fadhāilil Qur’ān, Bāb mā jāa fī fadhāilil fātīhah”(Riyādh: Baitul Afkār ad-Dauliyah), hal. 460. No. 2877

²⁰⁵Hasil wawancara dengan Joko Budi Prayitno dan Purnama di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018

²⁰⁶Hasil wawancara dengan Joko Budi Prayitno di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018

kondisi komunikasi pada keluarga Penyandang Disabilitas di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman boleh dikatakan telah menerapkan idealitas tersebut. Dari pengamatan peneliti selama beberapa kali bertamu di kediaman mereka, komunikasi dan sopan santun bisa terlihat dari cara isteri berkomunikasi kepada suami, ayah berinteraksi dengan anaknya dan anak kepada kedua orang tuanya. Semua dilakukan dengan saling menaruh hormat dan kasih sayang satu sama lain.²⁰⁷

Contoh pola komunikasi yang peneliti temui adalah, ketika sang ayah menyuruh anaknya untuk menyampaikan sesuatu kepada yang tengah menimbang salak di depan rumah, tutur kata yang digunakan halus dan informasi yang disampaikan jelas. Sang anak pun menyanggupi perintah ayahnya dengan nada penuh penghormatan dan langsung ia kerjakan. komunikasi kecil ini adalah contoh dari komunikasi dan interaksi yang terjalin dalam keluarga difabel dan seharusnya ada dalam setiap keluarga. Manakala anggota keluarga gagal mengelolanya, maka yang terjadi adalah perpecahan setiap saat.

Kelembutan dalam bertutur kata sebagaimana yang dilakukan antara ayah dan anak di atas sesuai dengan prinsip komunikasi dalam Islam, yaitu *Qaulan karīmā*²⁰⁸ yang terdapat dalam firman Allah QS. al-Isrā (23):

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu-bapak. Jika salah seorang diantara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan „ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya **perkataan yang baik**”.²⁰⁹

²⁰⁷ Hasil wawancara dengan Purnama di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018.

²⁰⁸ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 79.

²⁰⁹ *Ibid.* hal. 284.

Contoh lainnya adalah disaat isteri meminta izin kepada suaminya untuk pergi ke rumah tetangganya mengantarkan baju pesanan menjahit. Isteri mengucapkannya dengan suara yang lembut dan informasi yang dimaksud jelas. Suami pun memberikan izin dengan nada dan cara yang sama lembutnya diikuti kecupan isteri di punggung tangannya. Keharmonisan seperti ini memang sewajarnya diwujudkan di dalam rumah tangga.²¹⁰ Dalam rangka upaya untuk menciptakan keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, keluarga Penyandang Disabilitas bukan tidak memahami prinsip-prinsip dasar komunikasi tersebut. Mereka sama seperti keluarga pada umumnya hanya saja dengan kondisi fisik mereka yang berbeda.

Kejelasan informasi dalam pola komunikasi di atas antar suami dan isterinya sesuai dengan prinsip komunikasi dalam Islam, *Qaulan balīghā*. Prinsip komunikasi *Qaulan balīghā*²¹¹ terdapat disebutkan dalam Firman Allah QS. an-Nisā (63):

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang (sesungguhnya) Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya”.²¹²

Tidak hanya komunikasi dalam aktivitas sehari-hari di atas yang penulis temukan di lapangan. Menurut penuturan narasumber utama,²¹³ yaitu suami selaku kepala rumah tangga ia beserta isteri selalu mengkomunikasikan setiap persoal yang terjadi setiap harinya pada malam hari. Hal itu dilakukan sekaligus sebagai

²¹⁰Muhammad Thalib, *Ensiklopedia Keluarga Islam Membina Mental Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2008), hal. 28.

²¹¹Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 77.

²¹²*Ibid.* hal. 88.

²¹³Hasil wawancara dengan Joko Budi Prayitno dan Purnama di Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018

evaluasi agar esok hari kesalahan yang sama dapat dihindari, kekurangan dapat tertutupi dan kebaikan dapat dilanjutkan.

Fakta-fakta yang peneliti temui selama ini membukakan pandangan bahwa kekurangan fisik seseorang tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuannya dalam mengelola keluarga. Baik kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, aktivitas peribadahan maupun berkomunikasi dengan anggota keluarganya. Karena Allah sendiri tidak menjadikan perbedaan fisik seseorang sebagai legitimasi untuk memperlakukan dan menganggapnya berbeda dengan lainnya. Sebagaimana yang tersirat dalam firmanNya pada QS. an-Nūr ayat 61:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ...

Artinya: “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, ...”²¹⁴

Ayat ini menjelaskan larangan diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas dari orang non Penyandang Disabilitas. Mereka harus diberlakukan sama dan setara seperti oranglainnya tanpa dibeda-bedakan. Syaikh ‘Alī aṣḥ-Ṣabūnī dalam Kitab Tafsirnya yang bernama Tafsir *Āyatul Ahkām* menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi orang yang memiliki keterbatasan (Penyandang Disabilitas) untuk makan bersama orang-orang yang sehat, karena Allah menjunjung tinggi kesetaraan dan menolak adanya diskriminasi serta membenci orang-orang yang sombong.²¹⁵

Dalam ayat yang lain, misalnya dalam QS. al-Ḥujurāt (13) Allah swt. menegaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah setara satu sama lain, yang membedakan tingkat kemuliaan seseorang adalah ketakwaannya kepada Allah swt. Tuhan swt. tidak menyebut harta, nasab maupun fisik sebagai indikator kemuliaan

²¹⁴QS. an-Nūr (24): 61.

²¹⁵Ash-Shabuni, M. Ali., *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, (Alih bahasa Mu`ammal Hamidy & Imron A. Manan, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008).

seorang hamba. Selain dalam QS. al-Hujurāt (13), larangan Allah untuk melaku juga disampaikan dalam QS. ‘Abasa yang turun berkenaan dengan salah seorang sahabat yang merupakan seorang Penyandang Disabilitas, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum yang datang kepada Nabi Muhammad saw. untuk memohon bimbingan Islam namun diabaikan dengan muka yang masam. Kemudian Allah menegur NabiNya agar jangan berbuat demikian dan memperlakukan semua umatnya dengan sama.²¹⁶

Dalam sebuah hadits Rasul juga mengatakan bahwa, Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta kita, tetapi Allah melihat pada hati dan amal saleh kita. Nabi saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ , حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ , حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ , حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ , وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ "

Artinya: “*Dari Ahmad ibn Sinān, dari Katsīr ibn Hisyām, dari Ja’far ibn Burqān, dari Bazīd ibn Aṣīm, dari Abī Hurairah, disandarkan dari Nabi saw., Ia berkata: “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Ia melihat kepada amal dan hati kalian”*”.²¹⁷

Islam juga tidak pernah memberikan larangan terhadap perkawinan kaum disabilitas. Dalam kajian Hukum Islam, tema perkawinan Penyandang Disabilitas juga tidak dapat dimasukkan ke dalam persoalan fasakh. Fasakh merupakan rusak atau lepasnya pertalian nikah berkenaan dengan akad atau dengan sebab yang muncul setelah berlakunya akad.²¹⁸

Selain kedua sebab tersebut, ada juga fasakh yang disebabkan oleh karena adanya cacat. Menurut Ibnu Qayyim, kondisi disabilitas seseorang tidak

²¹⁶QS. ‘Abasa (80): 1-11.

²¹⁷ Abī ‘abdillāh Muhammad ibn Bazīd al-Qazwaini asy-Syuhairi Ibn Majah, *Sunān Ibn Majah*, Bāb Qanā’ah, (Riyādh: Maktabah al-Ma’ārif, 1417 H), hal. 286, No. 4143.

²¹⁸H. S. A. Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hal. 50.

menyebabkan fasakhnya atau putusya sebuah tali perkawinan jika sakit atau kondisi difabel yang dimiliki telah diutarakan, diketahui dan disetujui oleh kedua mempelai sebelum melangsungkan akad nikah.²¹⁹ Fasakh baru terjadi manakala sakit atau kecacatan baru diketahui dikemudian hari setelah resmi menikah dan tidak termasuk ke dalam kekurangan yang disepakati pada kurun pra akad atau dengan kata lain adanya unsur penipuan dalam akad nikah.

Orang yang buta, bisu, tuli atau terputus tangan dan kakinya ketika menikah ia tidak memberitahukan keadaannya tersebut, maka hal tersebut dapat dinilai sebagai sebuah penipuan yang keji.²²⁰ Umar bin Khathab pernah berkata yang artinya:

*“Beritahukanlah kepadanya bahwa engkau ini mandul dan biarkan ia memilih”*²²¹

Ungkapan tersebut mengisyaratkan keterbukaan dan keterusterangan kepada pasangan tentang kondisi yang dialaminya. Sehingga tidak terjadi fasakh dikemudian hari apabila diketahui bahwa pasangannya mengidap penyakit atau kekurangan fisik tertentu dan tidak diungkapkan sebelumnya. Metode khiyār dapat ditempuh untuk memberikan kenyamanan bagi kedua belah pihak.

Dalam kasus perkawinan Penyandang Disabilitas di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman tidak ditemui kasus fasakh seperti yang dibahas di atas karena kedua belah pihak telah sama-sama mengetahui kondisi calon pasangannya.²²² Selain itu, kekurangan fisik yang dimiliki tidak menyebabkan hilangnya kemampuan suami maupun isteri dalam menjalankan kewajiban rumah tangganya.²²³ Sehingga dengan kata lain, tidak ada penghalang

²¹⁹H. S. A. Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hal. 50.

²²⁰*Ibid.*

²²¹*Ibid.*

²²²Hasil wawancara dengan Joko Budi Prayitno dan Purnama di Kelurahan Wonokerto, tanggal 2 Maret 2018.

²²³Drs. Muhammad Thalib, *Karakteristik Pernikahan Islami*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2008), hal. 169.

di dalam syariat bagi perkawinan Penyandang Disabilitas selama syarat dan rukunnya terpenuhi.

Di dalam Ilmu Fikih juga terdapat kaidah yang dapat dijadikan landasan pasangan atau keluarga Penyandang Disabilitas di dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya. Kaidah tersebut berbunyi:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ²²⁴

Artinya: “Kesulitan mendatangkan kemudahan”

Kesulitan akibat kondisi yang dialami oleh Penyandang Disabilitas dalam melakukan kewajiban-kewajiban berkeluarga, baik sebagai suami maupun isteri dapat dilakukan sesuai kadar kemampuan terbaiknya. Sehingga ketidaksempurnaan mereka dalam melaksanakan perintah syarā’ misalnya, tidak menjadi soal dalam hal akibat hukumnya ketika dikerjakan dengan kemampuan maksimal fisiknya.

Terlebih lagi, dalam prinsip yang lebih umum Allah swt. sejatinya menghendaki kemudahan bagi hambaNya, bukan kesulitan. Sebagaimana yang termaktub dalam al-Qurān surah al-Baqarah ayat 185:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”²²⁵

Potongan dari ayat di atas menjadi landasan bagi kita, bahwa sesungguhnya Allah swt. menghendaki kemudahan bagi hamba-hambanya. Konteks dalam potongan ayat tersebut dengan ayat sebelumnya memang membahas tentang uzur syar’i saat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ketika seseorang terhalang untuk melaksanakan puasa, Allah memberikan opsi hari pengganti dan

²²⁴Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 33.

²²⁵QS. al-Baqarah (2): 185.

membayar kafarat sebagai solusi dari tidak puasanya ia. Berangkat dari konsep dasar inilah, kesulitan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas pun sesungguhnya juga dapat keringanan dan kemudahan. Baik dalam ibadah, muamalah maupun kehidupan rumah tangganya. Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagi hambaNya, bukan kesulitan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang keluarga bahagia dalam keluarga Penyandang Disabilitas menurut Hukum Islam di atas, dapat disimpulkan ke dalam 2 poin, yaitu:

1. Pandangan Islam tentang keluarga bahagia bagi Penyandang Disabilitas adalah, Islam tidak melarang Penyandang Disabilitas melakukan perkawinan apabila keadaan dan kekurangannya tersebut disampaikan sebelum akad, diketahui oleh kedua mempelai, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan dan disetujui oleh keduanya. Selain harus diketahui dan disetujui, kekurangan, penyakit, maupun kondisi yang dialami tidak sampai menghalanginya dalam melaksanakan kewajiban rumah tangga. Islam juga menjunjung tinggi persamaan derajat dan menolak diskriminasi terhadap penyandang disabilitas serta memberikan keringanan atas kewajiban dan tugas-tugas di dalam keluarga berdasarkan kondisi yang dialaminya.
2. Upaya Penyandang Disabilitas dalam mengarungi rumah tangganya dalam mewujudkan kebahagiaan dan ketenteraman dilakukan dengan berbagai macam cara. Di antara upaya-upaya tersebut adalah mendalami ilmu agama, menumbuhkan sikap saling memahami dan mengisi, dan mengedepankan pola komunikasi yang baik antar anggota keluarganya. Implementasi hak dan kewajiban tetap dilakukan, namun dengan mekanisme saling mengisi kekuarangan satu sama lain akibat kondisi fisik yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan di atas, penulis memberikan saran dan masukan kepada beberapa pihak antara lain:

1. Bagi Penyandang Disabilitas

Pernikahan merupakan akad yang luhur dalam Islam. Ada konsekuensi besar yang harus dipertanggung jawabkan setelah memutuskan untuk menikah. Sebaiknya sebelum memutuskan untuk menikah, segala sesuatunya dipersiapkan dan dipikirkan terlebih dahulu agar kesulitan maupun masalah yang muncul di kemudian hari mampu diselesaikan dan tidak sampai berakibat pada perceraian.

2. Bagi Pemerintah

Penyandang Disabilitas merupakan salah satu komunitas masyarakat yang perlu pelayanan khusus. Pelayanan khusus yang dimaksud terutama terkait aksesibilitas pada sektor pelayanan publik. Keluhan yang paling banyak diutarakan oleh Penyandang Disabilitas adalah ketidaktersediaan akses jalan landai untuk masuk ke dalam kantor. Masih banyak tempat-tempat kantor pelayanan publik seperti Kantor Urusan Agama (KUA) yang belum menyediakan akses bagi difabel. Sebaiknya pemerintah segera membenahi hal tersebut.

Pemerintah juga sebaiknya secara sistematis menyusun rancangan untuk menyelenggarakan pelatihan maupun pembekalan tentang pembinaan dan pelestarian perkawinan bagi calon keluarga difabel. Dalam hal ini instansi yang terkait adalah Kantor Urusan Agama (KUA).

3. Bagi Akademisi

Peneliti sangat mengharapkan adanya tindakan lebih lanjut dari hasil penelitian ini yang diinisiasi oleh akademisi di lingkungan kampus, khususnya yang ada di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dalam bentuk apapun. Dengan demikian akan ada keberlanjutan

dari skripsi ini berupa manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya Penyandang Disabilitas yang ada di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman dan Penyandang Disabilitas secara umum di semua tempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud dan Habibah Daud. 1996, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grasindo Persada.
- Asrofi dan M. Thohir. 2006. *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Nusa Media.
- Atikah, Dyah. 2011. *Pemahaman Tentang Mawaddah dan Rahmah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah*, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2009. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah.
- Budiyono, 2010, *Kewajiban Suami Terhadap Isteri Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam Al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Al-Bukhārī, Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn ‘Ismā’īl. 1992. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār Kitāb al-‘Ilmiyah.
- Delphie, Bandi. 2010. *Pembelajaran Anak Tunagrahita*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fadli Zaelani, Thoriq. 2017. *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka” (Studi Tafsir Al-Azhar)*, Surakarta: IAIN Surakarta.
- Fa’iz, Ahmad.2003. *Cita Keluarga Islam*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2015. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hasan, Sofyan dan Warkum Sumitro. 1994. *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional).
- Hemas, Gusti Kanjeng Ratu. 2010. *Berpihak Pada Penyandang Disabilitas, Jurnal A Bridge Over Troubled Water Toward an inclusive society in Indonesia*, Alih Bahasa oleh Theresia Wuryantari. Caritas Germany Country Office Indonesia.
- Ibn Qudamah Al-Maqdisy, Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Abdurrahman. 1978. *Mukhtashar Minhajul Qashidin*. Beirut: Maktabah Darul Bayan.

- Irma Imamah, Ade. 2017. *Konsep Keluarga Sakinah Pada Perkawinan Poligami*, Jakarta: UIN Jakarta.
- Iskandar, Zakkyah. 2017. *Peran Kursus Pra Kawin Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Isteri Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Al-ahwal.
- Al-Istanbulī, Syaikh Maḥmūd Maḥdi. 2015. *Kado Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press.
- Ita Ussa'adah, Eka. 2008. *Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Quraish Shihab*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Junaedi, Dedi. 2000. *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Quran dan As Sunnah*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Jurnal Maḥāhib, *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-quran (Perspektif Penafsiran Kitab Al-quran dan Tafsirnya)*.
- Kholis Reefani, Nur. 2013. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium.
- Latief, M. Syahbuddin. 1999. *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Masifuk Zuhdi. 1993. *Studi Islam Jilid III. Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mufidah. 2013. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Edisi Revisi*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Muis, Andi Abdul. 2001. *Komunikasi Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustamid, Iis. 2015. *Upaya Suami Isteri dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan)*. Cirebon: IAIN Syeekh Nurdjati Cirebon.
- An-Nasāī, Abī ‘Abdurraḥmān Aḥmad ibn Syu’aib ibn ‘alī asy-Syuhair, *Sunan an-Nasāī*. 2007. Riyādh: Maktabah al-Ma’ārif.
- Nur, Djaman. 1993. *fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama.
- Prawirohamidjoyo, R. Soetoyo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.

- Qudamah, Ibnu *Al-Mughnī*, Diterjemahkan oleh : Ahmad Hotib dkk, 2007,
Jakarta: Pustaka Azam.
- Rahmani, Faidhur. 2002. *Analisis Pendapat Ibn Hazm tentang Kawin Tidak Boleh Difasakh Karena Cacat*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Romlah, Siti dalam “Jurnal Mimbar Pendidikan”, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum*.
- Rusyd, Ibnu. 1995. *Syarḥ Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid* (disyarah oleh ‘Abdullāh al-A’badī). Beirut: Dār al-Salām.
- Sābiq, Sayyid (Terjemah oleh Mohammad Talib). 1980. *Fiqih Sunnah*. Bandung: Al-ma’ārif.
- As-Sa’di, Syaikh ‘Abdurrahmān ibn Nashīr. 2011. *Terjemah Tafsir As-sa’di*. Yogyakarta: Atuqa Fisik.
- As-Sijistāni, Abī Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'ats. 2007. *Sunan Abū Dāwud*. Riyādh: Maktabah Al-Ma’ārif.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G*, Bandung: Alfabeta.
- Sutoyo.2013. *Pendidikan Keluarga Sakinah Menurut Saikh Nawawi Dalam Kitab ‘Uqudullijain*. Salatiga: STAIN Salatiga.
- Thalib, Muhammad. 2008. *Ensiklopedia Keluarga Sakinah: Mengayati Kehidupan Suami Isteri*. Yogyakarta: Pro-U Media.
- At-Tirmizī, Abū ‘Īsa Muḥammad ibn ‘Īsā. 2002. *al-Jāmi’ at-Tirmizī*. Riyādh: Baitul Afkār ad-Dauliyyah.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974. 1974. *Tentang Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Kementrian Kesehatan RI.
- Undang-undang No.8 Tahun 2016. 2016. *Tentang Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI.
- Warson Al-Munawwir, Ahmad.1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.

Yudianto, Arif. 2000. *Skripsi.Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Orang Gila Akibat Perkosaan (Studi Kasus di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen)*. Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga.

LAMPIRAN 1

Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara Informan ke-1

Waktu : 27 Februari 2018

Lokasi : Dusun Manggung Sari, Desa Wonokerto Kecamatan Turi

Narasumber : Bapak Sumadi selaku Ketua Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kecamatan Turi Kabupaten Sleman

Alat : Handphone

Hasil : Rekaman suara berdurasi 24 menit

Keterangan : P : Penulis, I : Informan.

Uraian

P	: Selamat Pagi, Pak. Perkenalkan nama saya Ghazian Luthfi Zulhaqqi. Saya mahasiswa Jurusan Akhwal As-Syakhshiyah, FIAI, UII.
I	: Siang, Mas. Hehe. Ada yang bisa saya bantu, Mas?
P	: Mohon maaf sebelumnya, Pak sudah mengganggu waktu bapak beserta keluarga. Saat ini saya sedang menempuh akhir perkuliahan dan sedang mengerjakan tugas akhir saya. Kebetulan tema penelitian yang saya angkat adalah soal Keluarga Bahagia pada Penyandang Disabilitas yang dikaji menurut Hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan informasi yang saya peroleh dari facebook, di sini ada Perhimpunan Penyandang Disabilitas yang diketuai oleh Pak Sumadi. Saya tertarik untuk menelitinya. Begitu, Pak.
I	: Oh, begitu, Mas. Insyallāh saya terima dan akan saya bantu semaksimal

mungkin.

P : Baik, Pak terimakasih banyak sebelumnya. Bisa saya rekam wawancara hari ini, Pak untuk mengamankan datanya?

I : Silahkan, Mas!

P : Terimakasih. Hmm, untuk PPDI sendiri orientasi kegiatannya apa saja, Pak, dan beranggotakan berapa orang?

I : PPDI Turi ini tujuan awalnya untuk mewadahi teman-teman difabel yang membutuhkan bantuan dari segi alat bantu medis maupun ekonomi. Kami memperjuangkan anggota kami maupun difabel yang ada di Turi tapi tidak bergabung secara organisasi dengan kami untuk mendapatkan kursi roda, keterampilan, dan fasilitas lainnya dari pemerintah. Kami yang ke instansi-instansi pemerintah, kami juga membantu dana teman-teman (difabel) yang tidak mampu untuk berobat. Anggota kami ada sekitar 50-an orang, laki-laki dan perempuan.

P : Untuk jenis difabelnya sendiri apa saja, Pak?

I : Macam-macam, Mas. Semuanya ada di sini. Kami tampung semuanya.

P : PPDI ini hanya ada di sini atau juga ada di seluruh daerah?

I : Kalau saat ini, sudah ada di beberapa wilayah, Mas. Tapi, untuk yang menginisiasi awalnya dari sini.

P : Oh, begitu, Pak. Kemudian untuk kegiatan rutin di sini apa saja, Pak?

I : Di sini kita sebulan sekali ada pertemuan yang diselenggarakan bergilir tempatnya. Semacam rapat begitu, Mas. Membicarakan kendala apa yang belum terpecahkan, dan kita cari solusinya. Kalau yang *ngga* rutin semisal pelatihan menjahit, memasak, pengobatan gratis, seperti itu. Biasanya dari Pemerintah.

P : Oh iya, Pak. Kalau untuk pelibatan teman-teman difabel di lingkungan seperti apa?

I : Alhamdulillah, kami selalu dilibatkan kalau ada rapat-rapat di Kelurahan atau Kecamatan. Kalau ronda juga kami ikut. Di sekitar saya terutama sudah biasa saja masyarakatnya. Tidak dibeda-bedakan.

P : Hmm, berkaitan dengan tema saya, Pak. Kira-kira keluarga difabel di sini yang menurut Bapak bisa dinilai sebagai keluarga bahagia, atau sebagai panutan bagi teman-teman lainnya ada, Pak?

I : Ooh, ada, Mas. Menurut saya saat ini Keluarga Pak Pur (Purnomo) dan Pak Joko bisa dikatakan keluarga sakinah. Mereka jadi panutan bagi teman-teman (anggota) yang lain. Nanti dicatat saja alamatnya, saya kasih nomornya, ya?

P : Baik, Pak. Terimakasih banyak. Eh, satu lagi yang saya mau tanyakan, Pak. Untuk harapan dari PPDI Turi sendiri apa, Pak?

I : Ya, saya berharap ada instansi yang mau memberikan pembekalan keluarga sakinah buat kami. Sebab, selama ini belum ada, Mas. Terus terang kami kan soal pengetahuan agama dan seperti itu kurang. Mungkin bisa disampaikan ke Dosennya, Mas. Hehehe.

P : Baik, Pak. Insyaallah nanti saya sampaikan. Kalau begitu saya mohon pamit dulu, Pak. Insyallah besok saya mampir kesini lagi. Assalāmu'alaikum.

I : Baik, Mas. Wa'alaikumsalām

Transkrip Wawancara Informan ke-2

Waktu : 2 Maret 2018

Lokasi : Dusun Garongan, Desa Wonokerto Kecamatan Turi

Narasumber : Pak Purnama²²⁶

Alat : Handphone

Hasil : Rekaman suara berdurasi 1 jam 2 menit

Uraian

- P : Selamat Pagi, Pak. Perkenalkan saya Ghazian Luthfi Zulhaqqi. Saya Mahasiswa Jurusan Akhwal As-Syakhshiyah , FIAI, UII.
- I : Siang, *gimana*, Mas? Apa yang bisa saya bantu, *nih*?
- P : Mohon maaf sebelumnya, Pak sudah mengganggu waktu, Bapak sekeluarga. Saat ini saya sedang menempuh masa akhir perkuliahan, Pak. Sedang mengerjakan tugas akhir saya. Kebetulan tema penelitian yang saya angkata adalah soal Keluarga Bahagia pada Penyandang Disabilitas yang saya kaji menurut Hukum Islam. Kemarin saya sudah sempat ketemu dengan Pak Sumadi, lalu beliau mengarahkan saya kesini.
- I : Oh, Mas Sumadi. Ya, ya. Bagaimana?
- P : Saya *pengen* tahu *dong*, Pak, dulu masa kecil Pak Pur seperti apa?
- I : Oh, iya. Jadi saya lahir tahun 1976. Saya anak pertama adik saya ada 2. Dulu saya seperti ini (polio) sejak umur 4 tahun, Mas. *Sempet* minder dulu. Saya kebetulan sekolahnya di sekolah umum. Waktu sekolah saya sempat merasa trauma dan minder. Karena teman-teman saya *ngga* ada yang seperti saya. Sampai pindah-pindah sekolah beberapa kali. Tapi untungnya guru-guru saya waktu itu simpati ke saya. Kalau saya *ngga* sekolah karena sakit atau malu, malamnya guru saya ke rumah *ngajarin* saya

²²⁶ merupakan Kepala Keluarga dari Keluarga Difabel yang direkomendasikan oleh Ketua PPDI Kecamatan Turi sebagai representasi keluarga yang bahagia (sakinah, mawaddah, dan rahmah) Penyandang Disabilitas di sana.

pelajaran hari itu. Ya begitulah, Mas. Hehehe. Sulit dulu.

P : Hmm, begitu. Lalu setelah itu, Pak?

I : Yaa..saya sekolah sampai SLTA. *Trus*, melanjutkan di RC, semacam Yayasan Rehabilitasi gitu di Solo. *Nah*, di sana saya ketemu sama Isteri saya kebetulan dia lebih tua dari saya. Kelahiran 1974. Kakak tingkat saya dulu.

P : Lalu yang menggerakkan Bapak untuk menikahi Ibuk apa, Pak? mohon maaf, banyak orang yang menyangsikan pernikahan difabel. Ada yang bilang malah tambah sulit, susah dapat keturunan dan lain-lain.

I : Nah, jadi waktu itu saya modal yakin saja, Mas. Saya sengaja milih isteri yang lebih tua dari saya supaya besok waktu nikah kalau ada apa-apa bisa mengarahkan saya. *Udah* mapan lah istilah karakternya tuh. Padahal sebelumnya saya punya pacar yang “normal”. Tapi saya *ngga* mau karena berat di ongkos, Mas. Hahaha.

P : Hahaha. Ya,ya,ya! Lalu, Pak?

I : Ya..jarak satu minggu saya berkenalan, saya sampaikan niatan saya buat nikahin dia, saya ke rumahnya. Ketemu bapaknya, alhamdulillah disetujui waktu itu. Malah orangtua saya yang agak kurang setuju, *kok* nggak sama yang “normal” saja, *gitu*. Nama isteri satya Heni Ismiyati lahir 25 Mei 1974, saya nikah tahun 1990. Setahun kemudian anak pertama saya lahir.

P : Oh, begitu ya, Pak. Tapi, Bapak sama Ibu waktu itu apa tidak ada rasa khawatir atau takut kalau nanti menikah akan susah dan lain-lain, Pak?

I : Ya..pasti rasa itu ada, Mas. Tapi, kan kesulitan pas menikah itu kan bukan hanya buat kami yang difabel saja, *to*. Orang lain juga kalau menikah pasti ada kesulitan-kesulitannya. Tapi, waktu itu saya dengan isteri sudah komitmen, Mas. Kebetulan *kan* kita satu yayasan dulu, jadi sudah saling tahu kondisi masing-masing. Sudah paham sifatnya juga. *Wong* tiap hari ketemu. Sama pasrah aja sama Allah. Sudah ada yang *ngatur*, Mas. Hahaha!

P : Terus, apa *sih*, Pak kiat-kiatnya supaya keluarga bapak bisa tetap harmonis dan *ngga*

banyak konflik?

I : Hahaha, kalau menurut saya sih saling mengerti aja mas. Saling mengisi apa yang pasangan kita gak bisa, kita bantu. *Nggak* usah menuntut yang macam-macam lah istilahnya. Dijalani bareng-bareng *aja*. Saya juga selalu rutin mengingatkan mas ke anak dan isteri saya, biasanya pas *ngaji* habis maghrib gitu. Saya *nasehatin* sedikit-sedikit. Sama kitanya sendiri harus bisa mencontohkan, Mas. Jangan *jarkoni* lah istilah orang Jawa tu. *Mung iso ngandani, tok*.

P : Kalau komunikasi dengan isteri dan anak seperti apa, Pak?

I : Ya itu tadi mas, kita yang halus-halus ajalah. Semuanya disayang gitu. Meskipun ada masalah di kepala kita ini, *sampe arep njebluk sirah e* (mau meledak kepalanya), kita *nggak* boleh meluapkan itu ke anak dan isteri kita. biar itu buat kita aja. *Kan* memang tanggung jawabnya. Komunikasi ya seperti yang lain lah mas, bapak dengan anak, suami sama isteri. Kalem *ae* lah mas hehehe

P : Hehe, iya, Pak. Kalau untuk nafkah keluarga, Pak?

I : Nafkah alhamdulillah sudah lumayan mas. *Ndak* sesulit dulu. Ini (menunjuk alat jahit) usaha saya sama isteri saya. Kalau saya sehari-hari jualan Salak, Mas. Keliling ke kantor-kantor Pemerintah gitu. Awalnya dulu *pas* baru menikah *kan* usaha menjahit, tapi yang namanya jahit *ngga tiap* hari ada *to* mas. Makanya saya bilang ke bapak saya, *salaknya tak dolke* (aku jualan) *ngko nek wes payu bathi ne di dom* (nanti kalau sudah laku untungnya dibagi). Akhirnya sampai sekarang. Awalnya ya kepepet itu, Mas.

P : Kalau anak, sekarang sudah berapa, Pak? ehehehe

I : Anak saya ada 2. Yang pertama kelas 2 di MAN Pakem. Yang kedua masih 22 bulan. Alhamdulillah *ngga* ada yang seperti saya, semua sehat dan normal. Hehehe.

P : Alhamdulillah..hehe. mungkin *gitu* dulu, Pak. Hehe. Terimakasih banyak

I : Oh, iya. Sama-sama, Mas. Mudah-mudahan membantu skripsinya. Hehe.

Transkrip Wawancara Informan ke-3

- Waktu : 2 Maret 2018
- Lokasi : Dusun Dadapan, Desa Wonokerto Kecamatan Turi
- Narasumber : Pak Joko merupakan Kepala Keluarga dari Keluarga Difabel yang direkomendasikan oleh Ketua PPDI Kecamatan Turi sebagai rujukan keluarga yang bahagia (sakinah, mawaddah, dan rahmah)
- Alat : Handphone
- Hasil : Rekaman suara berdurasi 1 jam 2 menit
- Keterangan : P : Penulis, I : Informan.

Uraian

- P : Selamat sore, Pak. Saya Ghazian Luthfi Zulhaqqi, mahasiswa Jurusan Akhwal As-Syakhshiyah, FIAI, UII. Mohon maaf sebelumnya, Pak sudah mengganggu waktu, Bapak sekeluarga. Saat ini saya sedang menempuh masa akhir perkuliahan, Pak. Sedang mengerjakan tugas akhir saya. Kebetulan tema penelitian yang saya angkat adalah soal Keluarga Bahagia pada Penyandang Disabilitas yang saya kaji menurut Hukum Islam. Kemarin saya sudah sempat ketemu dengan Pak Sumadi, lalu beliau mengarahkan saya kesini.
- I : Oiya.. *gimana* mas ada yang bisa saya bantu?
- P : Begini, Pak. Saya mau tanya tentang masa kecilnya Pak Joko dulu seperti apa? Dan sejak kapan menjadi seorang difabel?
- I : Saya difabel sejak umur 2 tahun tapi masih diupayakan pengobatannya sampai saya remaja., Pernah ke Dukun juga. Dukun sempat mengatakan saya *kena* guna-guna orang jahat.
- P : Oh, sempat dikira kena *gitu-gitu* ya, Pak. Hehe. Pak, Joko berapa bersaudara, Pak?

- I : Saya punya adik satu. Waktu saya SMA, diminta untuk meneruskan sampe S1. Saya *ngga* mau, biar adek saya saja. Lalu, Ayah saya ABRI dulu, Mas. Jadi ekonomi keluarga saya cukup lumayan. Hehe.
- P : Dulu sempat merasakan diskriminasi *mboten*, Pak?
- I : Masa kecil saya cukup bahagia, alhamdulillah-nya. Orangtua saya *ngasih* kepercayaan kepada aku. Jadi tidak dikurung di rumah. Saya diajak main ke sawah, mancing Ikan, berenang di kolam renang juga oleh Bapak saya.
- P : Wah, menyenangkan ya, Pak. Jadi bisa dibilang selayaknya anak-anak lainnya ya, Pak? Perlakuan seperti itu berpengaruh ke pribadi Pak Joko *ndak*, Pak?
- I : Hal *kayak* itu berpengaruh, mas ke saya. Pengaruh baik untuk perkembangan diri saya, Mas. Sampai saat sekarang ini. *Makanya* bisa tumbuh kepercayaan diri saya buat hidup *kayak* yang lain.
- P : Hehe. Lalu, dulu ceritanya *gimana* akhirnya bisa menikah dengan Ibuk, Pak?
- I : Saya kenal isteri pas di YAKUM dulu, Mas. Sejak kecil, sejak kami SD. Lalu ketemu lagi di tahun 2004. Terus menikah setelah gempu Jogja. Waktu itu saya menikah masih pengangguran, Mas. Tapi yakin *aja* kalau jodoh sama rezeki yang *ngatur* Allah.
- P : Ibuk asalnya mana, Pak?
- I : Isteri saya asal nganjuk.
- P : Tadi saya ketemu Pak Pur, juga ketemu isterinya di yayasan yang sama, Pak. Apa memang rata-rata seperti itu *nggeh*?
- I : Biasanya memang ketemu di yayasan, *dapet* pasangan satu yayasan juga. Sehingga dari awal nikah komitmen untuk berumah tangganya sudah cukup kuat.

Sudah sama-sama tahu kondisi masing-masing juga, Mas.

P : Owalah. Kalau menurut Pak Joko soal orang-orang yang meremehkan kemampuan difabel *buat* membina keluarga seperti apa, Pak?

I : Pandangan orang *kan* beda-beda. Ada yang meragukan besok kalau punya anak *gimana* kalau gendong. Saya melihat cicak atau serangga, laba-laba, mas. Meskipun di dinding, tapi bisa punya akal untuk cari makan. Dengan kekurangan, kita berpikir positif dan mencari hal-hal positif. Kalo ada yang mencibir, kita jadikan motivasi aja.

P : Luar biasa, Pak. Kalau untuk mencukupi kehidupan sehari-hari *gimana*, Pak?

I : Saya ternak lebah, mas. Jual bawang juga keliling. Saya ketok pintu ke pintu. Kalau isteri saya jaga toko di rumah sini aja. Jadi ya bahu-membahu. Saat ini juga masih aktif jadi Atlet Panahan . hehe. Kemarin ada beberapa kali menang. Tingkat regional DIY, Nasional juga beberapa kali. Itu medali dan piala saya, Mas.

P : Kalau anak pernah menanyakan kondisi Bapak nggak, Pak?

I : Anak-anak sendiri tidak pernah malu dengan kondisi ayahnya. Syukurnya, mereka bisa memahami sendiri kondisi fisik orangtuanya. Secara alamiah.

P : Untuk kegiatan ibadah di keluarga sendiri *gimana* sih, Pak?

I : Saya sih berfokus di pendidikan dan pengetahuan agama anak-anak saya *aja*, Mas. Kelak, ketika kita meninggal, anak-anak bisa mendoakan saya sama *ibuknya*. Anak-anak saya sekolah di SD Muhammadiyah, yang besar, yang kecil di TK ‘Aisyiyah. Di rumah, saya biasanya *ngajak* anak-anak ke masjid salat, terus *ngaji*. Kadang kalau ada pengajian *gitu* saya juga ajak mereka semua ke sana. Intinya jangan sampai mereka besarnya sengsara karena *nggak* paham

agama, mas. Bahaya itu, Mas.

P : Hmm, begitu ya, Pak. Terimakasih banyak, Pak atas informasi dan bantuannya. Saya mohon maaf kalau ada pertanyaan atau kata-kata yang kurang sopan. Selanjutnya mohon pamit dulu, soalnya belum salat Ashar. Hehe.

I : Oiya, terimakasih sudah mampir. Kalau ada yang bisa saya bantu lagi, langsung hubungi WA saja nggeh, Mas. Atau langsung ke sini saja. Hehe. Mudah-mudahan sukses! Hehe.

P : Siap, Pak! Hehe. Insyaallah besok-besok saya main lagi. Assalamualaikum!

I : Waalaikum salam..hati-hati, Mas.

Transkrip Wawancara Informan ke-4

Waktu : 25 April 2018

Lokasi : Dusun Dadapan, Desa Wonokerto Kecamatan Turi

Narasumber : Pak Sungkono, merupakan tetangga dari keluarga Pak Joko Budi Prayitno. Rumahnya berjarak 20 m dari rumah keluarga Pak Joko

Alat : Handphone

Hasil : Rekaman suara berdurasi 3 menit 29 detik

Keterangan : P : Penulis, I : Informan.

Uraian

P : Selamat sore, Pak. Permissi sebelumnya mengganggu waktunya. Saya Ghozi, Pak. Saya Mahasiswa UII yang sedang melakukan penelitian untuk Skripsi saya. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya sudah sempat mewawancarai dan mampir ke rumah Pak Joko terkait Skripsi saya. Nah, hari ini saya sowan kesini untuk mencari data tambahan guna validasi data yang saya dapatkan dari Pak Joko dan Isteri beberapa waktu lalu.

I : Hm?

P : Hehe, saya *nggak* macam-macam kok, Pak. *Cuma* mau menanyakan beberapa hal terkait Keluarganya Pak Joko.

I : Oiya, Silahkan kalau *gitu!*

P : Baik, Pak. Menurut Bapak, keluarga Pak Joko sendiri seperti apa?

I : Ya, *setau* saya sebagai tetangganya baik-baik *aja* ya. Tidak pernah terjadi berantem dan semacamnya. *Sama* tetangga juga baik, tidak tertutup orangnya.

P : Kalau untuk sosok Pak Joko dan Isterinya sendiri di mata tetangga seperti apa, Pak?

I : Beliau aktif dan gigih orangnya. Artinya, kalau ada kegiatan-kegiatan *gitu* juga ikut.

P : Sering ke Masjid juga *ndak* Pak?

I : Kalau dibilang sering juga *gak*, tapi kalau dibilang juga enggak. Mungkin karena *kan* susah harus pakai kursi roda. Tapi kalau *Jumatan* gitu pasti. Kerja bakti, ronda juga ikut. Saya kita untuk orang yang kondisinya seperti itu ya, Mas, beliau termasuk orang yang gigih.

LAMPIRAN 2

1. Foto Narasumber : Pak Purnomo dan Isterinya.



Gambar 1.1

2. Foto Narasumber : Pak Purnomo dan pegawainya sedang menimbang Buah Salak dagangannya.



Gambar 2.1

3. Foto mesin jahit milik Pak Purnomo dan Isterinya



Gambar 3.1

4. Foto Narasumber : Pak Joko



Gambar 4.1

5. Foto Narasumber : Pak Joko beserta anak dan isterinya.



Gambar 5.1

Foto kendi sarang Lebah Madu milik Pak Joko



Gambar 6.1